

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
KEADILAN (STUDI UPTD PPA (PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA KOTAMOBAGU)**

TESIS



Oleh:

NIKE RUMONDANG MALAU

NIM : 20302300456

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
KEADILAN (STUDI UPTD PPA (PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA KOTAMOBAGU)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NIKE RUMONDANG MALAU

NIM : 20302300456

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
KEADILAN (STUDI UPTD PPA (PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA KOTAMOBAGU)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NIKE RUMONDANG MALAU**

NIM : 20302300456

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
KEADILAN (STUDI UPTD PPA (PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA KOTAMOBAGU)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

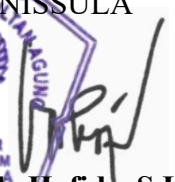
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKE RUMONDANG MALAU
NIM : 20302300456

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (STUDI
UPTD PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA
KOTAMOBAGU)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NIKE RUMONDANG MALAU)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NIKE RUMONDANG MALAU
NIM	: 20302300456
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

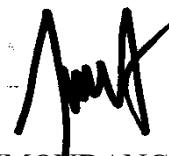
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (STUDI
UPTD PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA
KOTAMOBAGU)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sun**gguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NIKE RUMONDANG MALAU)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
1. Defenisi Efektivitas	9
2. Defenisi Pelaksanaan	11
3. Defenisi Rehabilitasi	12
4. Defenisi Rehabilitasi sosial	13
5. Defenisi Anak	14
6. Defenisi Korban	18
7. Defenisi Kekerasan Seksual	22
8. Defenisi Keadilan	25
9. UPTD PPA (Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan) Kota Kotamobagu	29
F. Kerangka Teoritis	32
1. Teori Perlindungan Hukum	32
2. Teori Efektivitas Hukum	37
3. Teori Keadilan	44

G. Metode Penelitian.....	52
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	52
2. Tipe/Spesifikasi Penelitian	53
3. Jenis Data dan Sumber Data	53
4. Metode Pengumpulan Data	55
5. Metode Analisis Data	57
H. Sistematika Penulisan	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	59
A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	59
1. Defenisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual	59
2. Defenisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual terhadap Anak..	64
3. Faktor Penyebab Anak menjadi Korban Kekerasan Seksual	68
4. Dampak Kekerasan Seksual bagi Anak Korban	74
B. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ...	85
1. Defenisi Anak Korban Kekerasan Seksual	85
2. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	87
3. Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual	94
C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Sosial	98
1. Defenisi Rehabilitasi Sosial	98
2. Tujuan dan Fungsi Rehabilitasi Sosial	102
3. Konsep Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	104
D. Rehabilitasi Sosial bagi Korban Kekerasan Seksual menurut	
Perspektif Islam	107

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	115
A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan	
Seksual	115
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi	
Anak Korban	132
1. Faktor Penegak Hukum	132
2. Faktor Sarana atau Fasilitas	138
3. Faktor Masyarakat	141
4. Faktor Budaya (Kebudayaan)	145
C. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	
berbasis keadilan di Masa Mendatang	149
D. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak	170
BAB IV PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran	182
Daftar Pustaka	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk diberikan perlindungan terhadap pribadi mereka serta hak-hak yang melekat dalam diri seorang anak¹, oleh karena itu senantiasa kita harus menjaga anak karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.²

Saat ini suatu fenomena yang marak terjadi pada perkembangan kejahatan yang bukan hanya pada jenis dan bentuk serta cara seseorang melakukannya melainkan juga terjadi perkembangan pada korban kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Hal ini menjadi ironi karena seharusnya seorang anak memperoleh perlindungan untuk menjamin pertumbuhan

¹ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press Malang, Kota Malang, hlm. 41.

² Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen)

dan perkembangannya secara optimal dan terarah demi masa depan anak yang cerah.

Pada dasarnya anak menjadi korban kejahatan karena dianggap sebagai makhluk yang lemah dan masih lugu sehingga mudah dipaksa atau diperdaya. Hal ini sesuai dengan kategori korban dalam ilmu *victimologi* bahwa anak adalah salah satu contoh *biological weak victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena memiliki bentuk fisik dan mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya.³ Anak merupakan salah satu pihak yang rentan menjadi korban kekerasan, dengan kondisi fisik dan kondisi psikis yang lebih lemah ketimbang orang dewasa membuat anak mudah sekali untuk menjadi korban, anak sangat mudah untuk diintimidasi dan ditekan sehingga peluang untuk menjadi korban kekerasan sangat besar, dan anak tidak memiliki yang besar kekuatan untuk melawannya.⁴

Kasus kekerasan terhadap Anak sebanyak 1.478 (Pusdatin KPAI, Oktober 2023) dengan rincian terbanyak adalah anak korban kejahatan seksual sebanyak 615 kasus, anak korban kekerasan fisik/psikis sebanyak 303 kasus, anak berkonflik dengan hukum sebanyak 126 kasus, anak korban eksploitasi ekonomi/seksual sebanyak 55 kasus.⁵ Terkhusus di wilayah Kota Kotamobagu sepanjang tahun 2023 tercatat 130 laporan permasalahan Perempuan dan anak, terdiri dari 85 kasus kekerasan terhadap anak baik kasus kekerasan seksual, psikis, fisik, penelantaran

³ C. Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36.

⁴ Ratri Novita Erdianti, *Op.cit.*, hlm. 42

⁵ <https://kpai.go.id/publikasi/rakorbas> dan *ekspose-kpai-2023-membangun Indonesia-bebas-kekerasan terhadap-anak*, diakses tanggal 8 Mei 2024.

serta kekerasan dalam rumah tangga dan 45 kasus kekerasan terhadap Perempuan.⁶ Sejak Januari sampai dengan Oktober 2024 tercatat kasus kekerasan dengan Korban Anak yang ditangani oleh UPTD Dinas PPA Kotamobagu sejumlah 58 (delapan puluh lima) kasus, 28 (dua puluh delapan) diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual.⁷

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan betapa lingkungan sosial yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit untuk ditemukan. Secara umum, faktor utama yang menjadi penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual adalah adanya anggapan bahwa anak merupakan individu yang lemah, tidak berdaya dan anak memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa yang berada disekitarnya,⁸ kurangnya pengawasan orangtua dan lingkungan terhadap anak, juga menjadi faktor pendukung terjadinya kasus kekerasan seksual bahkan tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang berasal dari anggota keluarga sendiri, hal ini juga menjadi penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Kotamobagu, selain itu faktor ekonomi, kehidupan sosial (pergaulan anak remaja) yang tidak terkontrol serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual turut berkontribusi menjadi penyebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kotamobagu.⁹

⁶ <https://bolmong.news/terkini/130-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-terjadi-di-kotamobagu-tahun-2023> diakses tanggal 21 Agustus 2024.

⁷ Wawancara dengan Susilawati Gilalom, Kepala Unit UPTD PPA Kotamobagu, 7 Oktober 2024.

⁸ Salsabila dan Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindak Kekerasan Seksual serta Peran Dukung Sosial Keluarga", *Jurnal Social Work Jurnal* Vol.12, Januari 2023, hlm. 132.

⁹ Wawancara dengan Susilawati Gilalom Kepala Unit UPTD PPA Kotamobagu, 7 Oktober 2024.

Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual pastinya peristiwa tersebut akan sangat berdampak pada psikologis anak yang harus ia tanggung seumur hidupnya dan terbebani dengan kejadian buruk yang menyimpannya yang bisa saja menimbulkan trauma mendalam yang melekat seumur hidupnya sehingga penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Sebab kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak. Dampak tersebut meliputi kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, kesehatan mental dan perilaku internal, perilaku eksternal, hubungan interpersonal, sosio-ekonomi, kepercayaan spiritual, hingga kerentanan untuk *viktimalisasi* ulang.¹⁰ Secara psikologis dalam kekerasan seksual yang kemungkinan bisa dialami oleh anak dan remaja adalah depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, dan memiliki kecurigaan berlebih terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama, dampak traumatis yang sangat hebat adalah kemungkinan korban merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri.¹¹

Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak pemberian hukuman terhadap pelaku seringkali dianggap sebagai bentuk perlindungan, masyarakat bahkan penegak hukum seringkali menganggap bahwa satu-satunya yang menjadi masalah bagi anak korban adalah pelaku, sehingga dengan ditangkap dan diberikannya hukuman berat kepada pelaku maka masalah anak korban telah selesai dan anak

¹⁰ Fischer C. Goldsmith A Hurcombe R. dan Soares.C., "*The Impact of Child Abuse: A Rapid Evidence Assessment*", http://www.ilcsa.org.uk/reports_recommendations/publications/research/impacts-csa diakses pada tanggal 8 Mei 2024.

¹¹ Salsabila dan Nunung Nurwati, *loc.Cit.*

korban dianggap telah aman. Hal ini menyebabkan hak-hak dasar anak tidak diberikan secara maksimal bahkan cenderung terabaikan;

Dampak kekerasan seksual terhadap anak bukanlah persoalan yang sederhana dikarenakan dengan terjadinya kekerasan seksual anak akan memiliki rasa trauma dan malu yang dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia dewasa nanti. Oleh karena itu hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak-anak yang mana upaya perlindungan terhadap anak ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami pelecehan (*child abuse*) agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan terhadap Anak selain ditegaskan pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang tersebut terdapat aturan yang mengimunitasi hak anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual dengan cara bukan hanya mempertegas mengenai pemberatan sanksi pidana pada pelaku melainkan juga mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kondisi fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan seksual salah satunya pemenuhan hak anak melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana ditegaskan pada Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan Khusus yaitu melalui upaya rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial. Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditegaskan bahwa korban berhak atas pemulihan salah satunya meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Akan tetapi sekalipun adanya pengaturan yang tegas tentang pemenuhan hak anak tersebut tidak serta merta upaya telah dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan anak (korban) pada tingkat daerah diselenggarakan oleh UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan), yang bertugas untuk memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan Sosial dan reintegrasi sosial. Pada wilayah kota Kotamobagu program pemulihan anak korban menjadi tugas dari UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan) kota Kotamobagu dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pendampingan psikologis seperti konseling, psikoterapi terhadap korban atau keluarga korban sesuai dengan kebutuhan. Faktanya pemulihan tidak bisa hanya dari segi psikologis saja namun psikososial, kesehatan bahkan pemulihan ekonomi sehingga tujuan dilaksanakannya rehabilitasi sosial yaitu korban dapat menjalani kehidupan secara “normal” dalam masyarakat dalam segala aspek dapat terwujud. Namun di lapangan ditemukan berbagai kendala dimana selama ini pemulihan hanya berfokus pada psikologis padahal terkadang yang dibutuhkan anak korban bukan hanya pemulihan psikologis namun

ada aspek lainnya seperti kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi. Misalnya saja manakala anak korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah keluarga terdekat, ayah kandung atau orang tua tempat anak korban bergantung dan akibat adanya proses hukum, secara tidak langsung merubah seluruh aspek kehidupan anak korban, dalam kasus seperti ini pemulihan psikologis justru tidak menjadi prioritas sehingga perlunya diupayakan memaksimalkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Korban. Kasus yang terjadi di kotamobagu seorang anak perempuan DNP berusia 17 tahun yang merupakan korban perkosaan oleh pacarnya inisial A.T. yang mengakibatkan korban mengalami kehamilan yang mengakibatkan ia mengalami depresi, meskipun telah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA Kotamobagu ternyata ditemukan kasus kekerasan seksual/pelecehan seksual yang mana korban bernama C.F telah berulang kali menjadi korban di waktu yang berbeda dengan pelaku yang berbeda, kasus yang dialami oleh SWCP seorang anak yang menjadi korban pencabulan oleh paman mengakibatkan korban mengalami trauma mendalam, selain itu ditemukan juga kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban akibat perbuatan ayah kandung maupun ayah sambungnya, akibat pelaku harus menjalani proses hukum anak korban dan ibu kandungnya mengalami kesulitan secara ekonomi dan proses pemulihan sosial kehidupan anak menjadi terhambat.¹² Kondisi yang terjadi di wilayah kotamobagu tersebut, membuat Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, dan

¹² Wawancara dengan Indri Dilapanga Psikologi Klinis/pendamping dan Supriono Paputungan Petugas Pekerja Sosial (Peksos) pada Dinas UPTD PPA Kotamobagu, 7 Oktober 2024.

apakah upaya rehabilitasi tersebut sudah memberikan rasa keadilan bagi korban dan tujuan pemulihan korban dapat terlaksana dengan maksimal. Penulis menyadari bahwa pemenuhan hak rehabilitasi sosial bagi anak korban khususnya dalam perkara kekerasan seksual perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itulah Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual berbasis keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual saat ini?
2. Bagaimana Efektivitas Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual berbasis keadilan dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual berbasis keadilan dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai masalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual sehingga tujuan dari pelaksanaan program tersebut yaitu agar Anak Korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar dapat terwujud.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan evaluasi terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber/bahan bagi Dinas Terkait (khususnya wilayah Kota Kotamobagu) untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual pada masa mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Adapun definisi/pengertian istilah yang menjadi poin penting dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

1.1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan

hasil yang sesungguhnya dicapai.¹³ Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Menurut Hidayat yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.¹⁵ Schemerhon John R.Jr mengemukakan bahwa efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) lebih besar dari (OS), disebut efektif. Sejalan dengan pengertian tersebut, Prasetyo Budi Saksono memaknai efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas adalah ukuran pencapaian suatu tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Meskipun demikian dapat dimaknai bahwa efektivitas merupakan konsep yang multidimensi, artinya sekalipun tujuan akhir efektivitas

¹³ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 10.

¹⁴ Lysa Agrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Penyalahguna terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 13.

¹⁵ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *loc.Cit.*

¹⁶ Lysa Agrayni dan Yusliati, *Op.cit.*, hlm. 14.

selalu sama yaitu pencapaian tujuan, namun defenisinya akan akan berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki.

2. Pelaksanaan

2.1. Defenisi Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)¹⁷ Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau usaha untuk melaksanakan sebuah rencana atau kebijakan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁸

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut ahli:¹⁹

- 1) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yakni sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.
- 2) Menurut Westra, pengertian pelaksanaan yakni sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/laksana> tanggal 22 November 2024.

¹⁸ Abdullah Syukur, 1987, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*, Persadi Ujung pandang, Jakarta, hlm. 40.

¹⁹ Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45.

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

3. Rehabilitasi

3.1. Defenisi Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti “kembali” dan “habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Pengertian ini sesuai dengan *Encyclopedia of Social Work 20 th Edition Volume 3:JR* yang menyatakan bahwa “rehabilitation si a complex, multidimensional approach within healt care that use an interdisciplinary model of specialized services” ²⁰(rehabilitasi adalah pendekatan yang kompleks dan multidimensional dalam perawatan kesehatan yang menggunakan model interdisipliner dari layanan khusus).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.²¹

Sedangkan pengertian rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah sebagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan fisik maupun psikologis yang diterima korban kekerasan seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga mampu melanjutkan kembali kehidupannya dan kembali memiliki tempat dalam masyarakat.

²⁰ Nur'aini et al, 2022, *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (Case Method Team Based Project)*, CV.EUREKA MEDIA AKSARA, Semarang, hlm. 110.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitasi> diakses tanggal 28 November 2024.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pengertian yang hampir sama ditegaskan juga dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengartikan rehabilitasi sebagai upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.

3.2. Defenisi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, ketentuan dalam Pasal 69A juncto Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. **Rehabilitasi sosial;**
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²² Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikosial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

4. Anak

4.1. Definisi Anak dan Pengaturannya di Indonesia

Secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²³ Menurut konvensi Hak anak, seorang anak dalam ini setiap manusia yang masih dibawah umur delapan belas

²² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

²³ Kresna Agung Yudhianto, 2023, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, hlm. 1.

tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁴

Hukum positif Indonesia merumuskan berbagai macam definisi seseorang digolongkan sebagai anak, dalam tiap-tiap perundang-undangan diatur kriteria sendiri mengenai batasan pengertian anak, hal ini dapat dilihat dari beberapa perumusan perundang-undangan yang mengatur pengertian anak, sebagai berikut:

1. Dalam ranah hukum perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua) puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Menurut hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan pengertian mengenai anak meskipun secara tidak langsung mengatur tentang masalah kapan seseorang digolongkan sebagai anak, namun dalam undang-undang ini memuat ketentuan syarat perkawinan bagi hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, dapat disimpulkan bahwa bagi seseorang yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun digolongkan sebagai belum dewasa atau dianggap sebagai anak.

²⁴ Ratri Novita Erdianti, *Op.cit.*, hlm. 6

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*), Pasal 45 KUHP disebutkan anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menyebutkan bahwa anak yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Menurut 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
6. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
7. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak merupakan anak yang berhadapan dengan

hukum yang terbagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun defenisinya adalah sebagai berikut

- a. Pasal 1 angka 3 menjelaskan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4, Anak yang menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Dari bebagai penjelasan diatas terdapat beberapa defenisi kapan seorang digolongkan sebagai anak, sehingga muncul pertanyaan peraturan manakah yang digunakan dalam mendefenisikan seorang anak. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertian seorang anak haruslah merujuk sesuai perspektif atau bidang yang sedang dibahas atau dikaji. Oleh karena dalam penelitian

berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan anak maka pengertian anak yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Korban

5.1 Defenisi Korban Kejahatan

Lazimnya pengertian korban kejahatan lebih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya. Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba akan berbeda dengan pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana pencurian, kesusilaan maupun tindak pidana lainnya. Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁵

Arief Goesta mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

²⁵ Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Press, Depok, hlm 30.

kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sedang Bambang Waluyo mengartikan korban kejahatan sebagai seseorang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian, harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.²⁶ Pendefinisian korban oleh Muladi, adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Pendapat Muladi memperluas definisi korban yang mana tidak hanya terbatas pada penderitaan jasmaniah (fisik) dan rohaniah (mental) akan tetapi juga meliputi kerugian ekonomi.²⁷

Dalam konteks hukum internasional, definisi korban termuat dalam *Article 1-2 Declaration of Basic Principles of victims and Abuse of Power* Deklarasi 1985, mengartikan korban sebagai berikut:

*victims means person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power ... through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human right.*²⁸ Dalam bahasa Indonesia pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut.

²⁶ Mahrus Ali, 2022, *Viktimologi*, jilid II, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 29-30.

²⁷ Namira Wulandari Nanawi et al., 2023, *Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana: Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 30.

1. Korban diartikan sebagai orang-orang secara individual atau kolektif, telah menderita termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.
2. Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan deklarasi ini terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antar pelaku dan korban, istilah “korban” juga mencakup jika sesuai keluarga langsung atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.²⁹

Korban kejahatan bisa saja terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Batasan korban kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Ditinjau dari sifat. Korban kejahatan secara individual dan korban kejahatan secara kolektif. Secara individual dapat didefinisikan sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
2. Ditinjau dari jenis, menurut Sellin dan Wolfgang jenis korban dapat berupa:
 - a. *Primary victimization* adalah korban individual.
 - b. *Secondary victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran. Perzinahan, narkoba.
 - e. *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

²⁹ Namira Wulandari Nanawi et al, Op.Cit., hlm. 13.

³⁰ Suharsil, Op.cit., hlm. 30-31.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya persamaan unsur dari korban yaitu ³¹:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan melanggar hukum
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Pengertian korban sebagai diuraikan diatas ternyata telah diadopsi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sejalan dengan hal itu didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

³¹ *Ibid*, hlm. 31.

6. Kekerasan Seksual

6.1. Defenisi Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekerasan secara disengaja, ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³²

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness* dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, sementara itu kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.³³ Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah konteks seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan)”.³⁴ Sementara itu, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*The convention oh The Elimination of All Forms of Discrimintion against Women*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

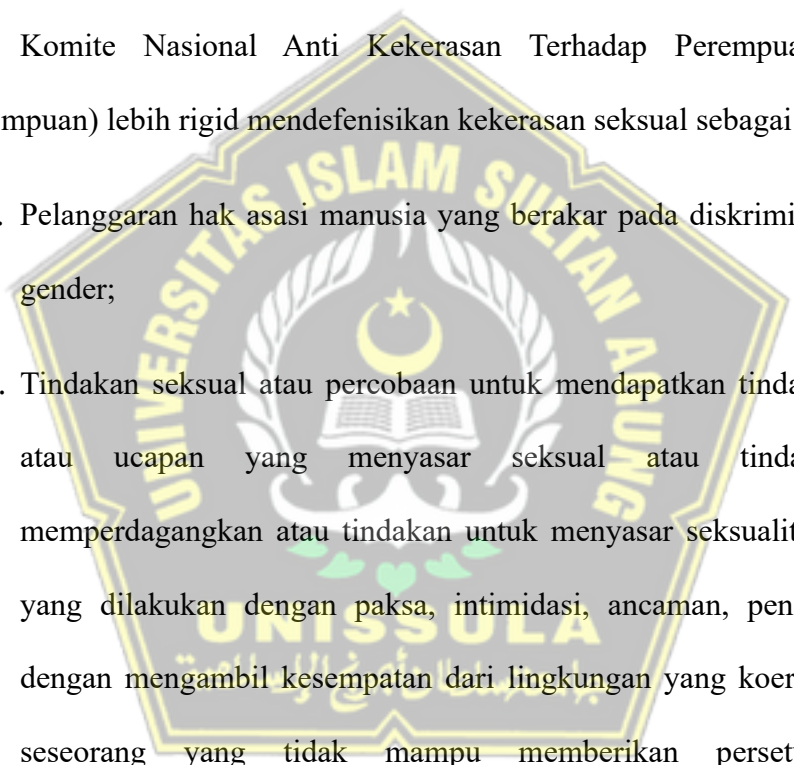
³² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm, 81.

³³ Ismadair dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* CV Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm.9.

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwiono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada *Article 1* memuat pengertian kekerasan seksual sebagai segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental (psikologis) atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.³⁵

Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lebih rigid mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut:

- 
- a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender;
 - b. Tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan untuk menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksa, intimidasi, ancaman, penahanan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;
 - c. Tindakan yang bersifat seksual atau tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.³⁶

³⁵ MaPPI FHUI, 2016, *kekerasan Seksual di Indonesia; Data, Fakta dan Realita*, hlm.1.

³⁶ Namira Wulandari Nanawi et al., *Op.cit.*, hlm.96.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia mengartikan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengartikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Selain ditentukan dalam UU TPKS, pengaturan larangan kekerasan seksual khusus bagi Anak baik dalam bentuk pelecehan maupun persetubuhan telah diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional³⁷ Kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seksual saja melainkan termasuk juga pada tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-

³⁷ Ismadair dan Rahmayanti, *Op.cit.*, hlm.9.

anak seperti menyentuh tubuh anak secara seksual baik memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat dan mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, memperlihatkan kepada anak, gambar foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.³⁸

7. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adil dimaknai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁹ Dalam bahasa inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa latin yaitu “*justitia*” serta bahasa perancis “*juge*” dan “*juctice*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu 1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), 2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukuman atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran hukuman (sinonimnya *judicature*) dan 3) orang yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum

³⁸ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa* Vol. 01, Januari-April 2015, hlm. 16

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

suara perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).⁴⁰

Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*);
- b. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta
- c. Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*), atau hukuman (*punishments*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e. Alasan yang logis (*sound reason*), keberanian (*rightfulness*), validitas;
- f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*)⁴¹

Keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan. Aristoteles melihat keadilan dari segi kesamaan, ia menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Aristoteles membedakan antara keadilan *distributif* dan *korektif*. Konsep dasar keadilan *distributif* adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu pendistribusian kekayaan pada masing-

⁴⁰ <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html> diakses tanggal 27 November 2024.

⁴¹ Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

masing anggota masyarakat, yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dengan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan *korektif* adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dengan kata lain keadilan yang berhubungan dengan membetulkan suatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan yang lainnya merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Sedangkan menurut Plato, keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.⁴² Plato juga menyebutkan dua teori keadilan yaitu *pertama* keadilan moral yakni suatu tindakan dianggap adil secara moral apabila mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, *kedua* adalah keadilan prosedural yakni tindakan yang dianggap adil secara prosedural jika dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, diluar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensinya bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.⁴³

⁴² Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 106-107.

⁴³ W. Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori)*, Susunan I diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

Sedangkan bagi John Rawls Keadilan itu adalah *fairness* (*Justice as fairness*). Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* ia mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

*First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*⁴⁴

Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*) sehingga menciptakan apa yang namanya keadilan bagi semua orang.⁴⁵

Tidak ditemukan suatu definisi yang memuaskan tentang makna keadilan, namun keadilan merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan, serta keadilan merupakan sesuatu yang abadi. Keadilan bukan lah hasil penalaran logika melainkan hasil ciptaan dari nurani. Keadilan harus diwujudkan ke dalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain,

⁴⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & Wine Publishing, hlm. 336.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 337.

artinya tiap-tiap individu dalam masyarakat termasuk kelompok rentan berhak memperoleh keadilan, pada dasarnya keadilan dimaknai sebagai kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, adil berarti memberikan apa yang menjadi hak tiap individu sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Keadilan yang dimaksud dalam tesis ini adalah rasa adil bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual terkait pemenuhan hak korban untuk memperoleh pemulihan sosial/rehabilitasi sosial.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf J menegaskan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga lainnya kewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual.

Perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengamanatkan agar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi. Kebijakan pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penyedia pelayanan perlindungan perempuan dan anak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Lembaga ini adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Pelayanan Terpadu yang dimaksud adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual.⁴⁶ UPTD PPA memiliki peran yang sangat signifikan dalam pendampingan korban kekerasan seksual yang perannya dimulai sejak adanya laporan korban, pada tiap tingkat pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan bahkan sampai pada pemulihan setelah proses peradilan. Peran UPTD PPA dalam penanganan korban kekerasan seksual menjadi penting sejak diundangkannya UU TPKS, yang mana korban maupun pihak yang mengetahui telah terjadinya kekerasan seksual termasuk tenaga medis atau tenaga Kesehatan wajib melaporkan hal tersebut kepada UPTD PPA. UPTD PPA berkewajiban untuk memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan

⁴⁶ Pasal 1 angka 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Korban⁴⁷. Pelayanan Terpadu yang dimaksud adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan Pasal 41 UU TPKS mewajibkan UPTD PPA untuk:

- a. Menerima laporan diruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban
- b. Menyelenggarakan penguatan psikologi bagi korban

UPTD PPA Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A tanggal 1 Agustus 2022. UPTD PPA ini adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Kotamobagu bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja (kota Kotamobagu) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pelaksanaan tugas yang merupakan tanggung jawab UPTD PPA Kota Kotamobagu antara lain pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. UPTD PPA Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Bidang

⁴⁷ Lihat Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan tugas berupa pendampingan korban pada UPTD PPA Kota Kotamobagu dilakukan oleh Kepala UPTD beserta dengan konselor psikolog, konselor hukum dan pekerja sosial.

F. Kerangka Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka Penulis akan menggunakan 3 (tiga) teori hukum menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan anak harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Hukum difungsikan dalam mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁸

⁴⁸ Kresna Agung Yudhianto, *Op.cit.*, hlm. 15.

Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya kekeharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁴⁹

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya adalah sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan ini dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak maupun bersifat konkret. Perlindungan yang bersifat abstrak yaitu bentuk perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan) atau bebas dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan, sedangkan perlindungan yang bersifat konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata seperti pemberian yang bersifat materiil yang bentuknya berupa kompensasi, restitusi, pembebasan biaya hidup atau Pendidikan.⁵⁰ Sejalan dengan hal ini, menurut Barda Nawawi Arief bahwa perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna. *Pertama* sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). *Kedua*, sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa

⁴⁹ Ratri Novite Erdianti, *Op.cit.*, hlm. 9.

⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 165

pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁵¹

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:⁵²

- a. *Asas manfaat*. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya memerangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. *Asas keadilan*. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. *Asas keseimbangan*. Kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. *Asas kepastian hukum*, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya bagi Anak khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Terkait dengan perlindungan Anak, Abintoro Prakoso menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang

⁵¹ *Ibid* hlm 166

⁵² Suharsil, *Op.cit.*, hlm. 29.

atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya yang mewujudkannya.⁵³ Perlindungan Anak adalah sebagai bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat terhadap anak, segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu⁵⁴

- a. Dasar filosofis. Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfilment child rights based approach (to respect, to protect dan to fulfil)*. Anak mempunyai eksistensi sebagai manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan
- b. Dasar etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.
- c. Dasar yuridis. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan-peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan

⁵³ Ratri Novita Erdianti, *Op.cit.*, hlm. 10.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 14.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pemberian perlindungan terhadap anak Negara dan masyarakat Indonesia harus memegang prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap anak.

Selain memberikan definisi perlindungan anak yang sifatnya umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15 memberikan pengertian Perlindungan Khusus terhadap anak yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini dimaksudkan diberikan salah satunya kepada anak korban kejahatan seksual.

Ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain terkait perlindungan anak korban adalah dimulai dari seseorang anak yang dapat diidentifikasi sebagai korban kekerasan (seksual), proses beracara dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga peradilan, serta proses pendampingan anak baik bantuan/pendampingan hukum, bantuan pendampingan medis baik psikis/fisik, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Terkait dengan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum bagi anak korban seksual merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam setiap segi kehidupan terkhusus hak anak untuk mendapatkan kondisi fisik, mental dan sosialnya sebagai akibat dari kejahatan yang dialaminya. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji isu-isu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁵⁵ Efektivitas mengandung arti “keefektif-an”

⁵⁵ Kasmento Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Loc.cit.*

(*effectiveness*) pengaruh keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain, efektivitas mempunyai arti arah yang sudah dilakukan perencanaan sebelumnya bisa dipenuhi, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁶

Efektivitas hukum berarti membahas tentang daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum, bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia.⁵⁷

Teori efektivitas hukum adalah teori yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, beliau berpandangan bahwa penegakan hukum bukan hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan undang-undang maupun putusan hakim, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal yaitu:⁵⁸

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Faktor hukum yang dimaksud adalah apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hukum berfungsi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada kenyataannya pada tatanan praktik ketiga nilai hukum tersebut tidak mampu diwujudkan

⁵⁶ Lysa Agrayni dan Yusliati, *Loc.cit.*

⁵⁷ *Ibid* hlm.14.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

secara sempurna, sebab diantara ketiganya kerap terjadi pertentangan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil Keputusan hanya berdasarkan undang-undang terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Dalam menyelesaikan permasalahan hukum hendaknya mengutamakan nilai keadilan. Hukum tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti faktor sosial yang dinamis yang mempengaruhi masyarakat. Disisi lain keadilan masih terus menjadi pembahasan yang tidak kunjung usai, sebab sifat keadilan masih dianggap subyektif yaitu bergantung pada nilai-nilai atau pengalaman individu.

Menurut Soerjono Soekanto faktor pertama ini dapat diukur dari:⁵⁹

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan peraturan yuridis yang ada.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

Penerapan/penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup Lembaga hukum dan personel penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, pengacara/penasihat hukum, lembaga masyarakat termasuk juga lembaga-lembaga yang tugas dan perannya memberikan pendampingan/perlindungan hukum bagi saksi/korban.

Menentukan efektif atau tidaknya peraturan hukum tertulis (hukum) tergantung pada aparat penegak hukum, dalam hal ini hendaknya aparat merupakan seseorang yang handal, meliputi keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik agar tugas dilaksanakannya memberikan hasil yang baik. Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu

- 1) Lokasi dan sistem penegakan hukum
- 2) Budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegakan hukum, dan
- 3) Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas merupakan salah satu faktor penting sebagai sarana pendukung untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang

fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan aspek lainnya. Selain ketersediaan fasilitas yang baik dan cukup, pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan demi menjaga keberlangsungan pencapaian tujuan, agar tidak menimbulkan kontraproduktif yang dapat menjadi penghambat berjalannya program yang sedang berlangsung.

Soerjono Soekanto telah memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian bahwa merupakan sesuatu yang dapat menunjang kelancaran aparat-aparat dalam melaksanakan tugasnya, adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik
- 2) Prasarana yang telah ada perlu diakan dengan memperhitungkan waktu pengadaannya
- 3) Prasarana yang kurang perlu dilengkapi
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
- 5) Prasarana yang macet perlu dilancarkan fungsinya;
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

⁶⁰ *Ibid* hlm. 82

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Tujuan penegakan/penerapan hukum adalah agar menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam segala aspek bagian yang melaksanakan aturan, karena persepsi masyarakat terhadap hukum tidak selalu seragam, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat dan aparat penegak hukum. Perumusan norma hukum perlu memperhatikan hubungan antara dinamika perubahan sosial dengan hukum, agar hukum dapat berfungsi dengan optimal sebagai pengontrol perilaku masyarakat.

Hukum dapat dikatakan efektif adalah pada taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.⁶¹

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

Adapun faktor pengukur efektivitas yang berasal dari kondisi masyarakat yaitu

- 1) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan suatu aturan, meskipun peraturan yang dibuat sudah baik
 - 2) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan meskipun peraturan itu sangat baik dan aparat-aparatnya berwibawa
 - 3) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan baik petugas berwibawa serta fasilitas mencukupi
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Baik faktor masyarakat maupun faktor kebudayaan merupakan dua pokok bahasan yang berbeda. Pada prinsipnya dalam kebudayaan mempunyai batasan yang lebih substansial mengenai seperangkat prinsip yang menjadi dasar peradaban non-materi atau spiritual. Kebudayaan merupakan bagian dari suatu sistem (subsistem) kemasyarakatan, maka dari itu suatu hukum terproduksi dari cakupan struktur, substansi dan kebudayaan.

Hukum dapat memberi pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dikarenakan dalam pembentukan sistem hukum itu sendiri dibuat sebuah sistem atau direncanakan terlebih dahulu dengan yang dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari, budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani dan nilai pembaharuan.⁶²

Sebagai fungsi untuk pengukur suatu keberhasilan sistem, kelima elemen ini sangat penting bagi penegakan/penerapan hukum. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji isu-isu efektivitas dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual serta mengkaji solusi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang berkeadilan di masa mendatang.

3. Teori Keadilan

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan begitu saja.

⁶² Soerjono Soekanto I, *Loc.cit.*

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adil dimaknai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶³ Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*” serta bahasa Perancis “*juge*” dan “*juctice*”.

Pada kenyataannya sering kali terjadi perdebatan pandangan mengenai hakikat dan realitas keadilan, ada yang berpandangan bahwa keadilan itu merupakan suatu yang abstrak bersifat imajinatif, adapula yang memandang keadilan sebagai sesuatu yang nyata atau konkret. Meskipun demikian, suatu kepastian bahwa keadilan itu sendiri dapat dirasakan oleh masing-masing individu meskipun ukuran “rasa” adil tiap-tiap individu bisa saja berbeda.

Sebagai salah satu tujuan hukum, keadilan harus dilihat sebagai suatu nilai atau (value). Bagi Plato, seorang filsuf Yunani, keadilan merupakan kebajikan yang tertinggi “*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”. Para filosof Yunani melihat keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*), sehingga *Institute of Justinian* memberikan definisi keadilan sebagai suatu tujuan yang berkelanjutan (terus-menerus) dan konsisten untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justice is the constant and continual purpose which gives to every his own*).⁶⁴ Menurut Plato,

⁶³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

⁶⁴ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.⁶⁵ Plato juga menyebutkan dua teori keadilan yaitu *pertama* keadilan moral yakni suatu tindakan dianggap adil secara moral apabila mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, *kedua* adalah keadilan prosedural yakni tindakan yang dianggap adil secara prosedural jika dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, diluar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensinya bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.⁶⁶

Aristoteles dalam karyanya berjudul *Nichomachea* mengemukakan pendapatnya tentang keadilan, baginya keadilan adalah ketaatan terhadap hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Keadilan sebagai keutamaan umum yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu yaitu menentukan keseimbangan hubungan antara individu dengan individu dan keseimbangan hubungan antara dua pihak. Aristoteles memahami keadilan berdasarkan konsep kesamaan misalnya setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum, adapula kesamaan proposional yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁶⁷ Aristoteles membedakan antara keadilan *distributif* dan *korektif*. Konsep dasar keadilan *distributif* adalah

⁶⁵ Margono, *Loc.cit.*

⁶⁶ W. Friedmann, *Loc.cit.*

⁶⁷ Hyronimus Rhiti, 2023, *Mengenal Filsafat Hukum*, PT Kanisius, Depok, hlm. 185.

keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu pendistribusian kekayaan pada masing-masing anggota masyarakat, yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dengan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan *korektif* adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dengan kata lain keadilan yang berhubungan dengan membetulkan suatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan yang lainnya merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.⁶⁸

Bagi John Rawls Keadilan adalah sebagai *fairness (Justice as fairness)*. Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* ia mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

*First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*⁶⁹

Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak

⁶⁸ Margono, *Loc.cit.*

⁶⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2012, *Loc.cit*

beruntung. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*) sehingga menciptakan apa yang namanya keadilan bagi semua orang.⁷⁰ Konsep keadilan Rawls menekankan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*)⁷¹. Hukum yang adil adalah hukum yang membahagiakan.

Gustav Radburch mengakui bahwa konsep keadilan dapat berbeda tergantung pada konteks sosial dan budaya. Oleh karenanya interpretasi hukum harus fleksibel dan mempertimbangkan prinsip moral masyarakat. Radburch berpendapat bahwa hukum harus mewakili tiga prinsip utama yaitu keadilan, kepastian hukum dan tujuan sosial (kemanfaatan)⁷². Ketiga elemen ini kerap kali saling bertentangan namun nilai keadilan lah haruslah paling diutamakan. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, tidak berat sebelah, dan tidak merugikan setiap orang. Selain itu, hukum harus bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkannya, baik yang merasa dirugikan maupun yang tidak. Radbruch mengusulkan pendekatan integratif yang mencoba menggabungkan aspek normatif (keadilan) dan aspek positif

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 337

⁷¹ Margono, *Op,cit.*, hlm. 111

⁷² Robert Alexy, "Gustav Radburch's Concept of Law", *Law's Ideala Dimension*, Vol.2/ No.1946, 2021, hlm.7.

(kepastian hukum) dari hukum. Ini berarti bahwa hukum harus dilihat tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial yang mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan setiap orang.

Keadilan merupakan hasil pemikiran filsafati dari seseorang dan dipengaruhi oleh faktor keyakinan atau agama yang dianutnya. Filsafat hukum islam, memandang keadilan dari perpektif teologis, yaitu kehadiran hukum memiliki tujuan tertentu, pelaksanaan sistem hukum berorientasi untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan. Menurut syariat, keadilan perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit Setelah iman kepada Allah, bertindak adil dianggap sebagai bagian dari taqwa. Dalam Islam, "adil" berarti meluruskan atau jujur, mengubah, pergi dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar, menjadi sama atau sesuai, dan seimbang atau seimbang.⁷³ Dalam islam, salah satu prinsip yang harus dijaga adalah keadilan. Sifat Maha Adil Allah sendiri harus dicontoh oleh hamba-Nya. Keadilan sosial adalah nilai luhur bagi sebagian besar manusia. Bahkan setiap negara sering menyatakan dengan jelas bahwa menegakkan keadilan adalah tujuan berdirinya. Ada banyak perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti keselamatan

⁷³ Meldy Ance Almendo, "Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku tidak menjalani Pemidanaan", *YURIDIKA* Vo.31, No.1, Januari 2016, hlm.59.

agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan keturunannya. Keadilan (*al-ʿadl*) dalam struktur sosial adalah syarat utama yang memastikan bahwa hal-hal tersebut dapat terjadi.⁷⁴

Penegakan hukum merupakan sasaran utama dari hukum, maka penegakan hukum haruslah diarahkan agar tercapainya keadilan baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Cita-cita hukum itu, baik dilembagakan melalui negara demokrasi maupun diwujudkan melalui gagasan negara hukum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial terutama diwujudkan dalam bentuk perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakatnya. Kenyataannya proses penegakan hukum masih mengedepankan pendekatan penyelesaian perkara dengan cara penghukuman (*retributive justice*). Pendekatan yang demikian kerap kali mengabaikan hak-hak korban, proses penegakan hukum lebih terpusat pada pelaku sementara korban sering kali dianggap hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan saja. Padahal dalam hukum positif Indonesia, perlindungan atas hak korban telah diformulasikan secara tertulis, akan tetapi pemenuhannya belumlah dapat dikatakan mencapai tujuan keadilan bagi korban.

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan kondisi fisik dan psikis yang lebih lemah ketimbang orang dewasa memuat anak mudah menjadi korban, anak sangat mudah diintimidasi

⁷⁴ Fausi Almubarak, "Keadilan dalam Perspektif Islam", *ISTIGHNA*, Vol.1, No.2. Juli 2018, hlm. 115-116.

dan ditekan sehingga peluang untuk menjadi korban kekerasan seksual sangat besar dan anak tidak memiliki kekuatan yang besar untuk melawannya. Kondisi fisik dan psikis yang masih lemah menyebabkan dampak kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan rasa trauma mendalam yang dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia dewasa nanti. Oleh karena itu hukum harus memberikan jaminan perlindungan yang berkeadilan terhadap hak anak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas pemulihan kondisi fisik, psikis dan sosial anak melalui rehabilitasi mental dan sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana ditegaskan pada Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sudah seharusnya upaya penegakan hukum dalam perkara anak sebagai kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada beratnya hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan bagi pelaku melainkan juga dengan mewujudkan keadilan bagi anak korban dengan cara memperhatikan dan mengupayakan kebutuhan pemulihan kondisi fisik, psikis maupun sosial anak, agar tujuan hukum untuk menciptakan keadilan benar-benar dapat dirasakan bagi anak korban kekerasan seksual. Penulis menggunakan teori keadilan sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji solusi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang berkeadilan di masa mendatang.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian yang tidak saja meneliti aspek normatif tetapi juga mengkaji tentang bagaimana implementasi hukum itu dalam masyarakat.⁷⁵ Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian efektivitas hukum yang sedang berlaku yaitu merupakan penelitian yang membahas bagaimana suatu hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian jenis pendekatan kualitatif.⁷⁶ Penelitian bersifat kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷⁷

Peneliti melakukan suatu langkah ataupun prosedur memahami fenomena tentang objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan, memaparkan secara jelas data-data yang diperoleh dari UPTD PPA

⁷⁵ Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm 149.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26.

⁷⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

(Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan) Kota Kotamobagu tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual di wilayah kota kotamobagu kemudian menganalisa data tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁷⁸ Digunakan spesifikasi penelitian deskriptif dalam penelitian dikarenakan diharapkan akan diperoleh deskripsi atau gambaran menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian yaitu efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual di wilayah kota kotamobagu, sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya untuk dilakukan analisis dan memperoleh kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

⁷⁸ *Ibid* hlm. 105-106.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷⁹ Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu (Susilawati Gilalom), Psikolog Pendamping (Indri Dilapanga) dan Pekerja Sosial (Supriono Paputungan).
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

⁷⁹ *Ibid* hlm. 106

⁸⁰ *Ibid*

Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian misalnya buku-buku tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial, buku-buku yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak, buku-buku tentang psikologi anak korban kekerasan seksual, jurnal hukum dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁸¹

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau penyebaran kuesioner.⁸²

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui:

- 1) **Observasi**, yaitu pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi dan perilaku.⁸³ Dalam pengumpulan data Peneliti mengamati pelaksanaan

⁸¹ *Ibid*

⁸² Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Loc.cit.*

⁸³ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 343

rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Petugas pada Dinas UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan) Kota Kotamobagu dengan melakukan observasi di Kantor UPTD PPA Kota Kotamobagu.

2) **Wawancara**, digunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekam dari jawaban atau pertanyaan yang diperlukan oleh peneliti. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya, melainkan mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan dari objek penelitian. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu (Susilawati Gilalom), Psikolog Pendamping (Indri Dilapanga) dan Pekerja Sosial (Supriono Paputungan). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3) **Dokumentasi** yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.⁸⁴

⁸⁴ Suharmi Arikunto, 2002, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renike Cipta, Jakarta, hlm. 172.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁸⁵ Adapun hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif akan muncul data terwujud kata bukan rangkaian angka. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan suatu metode deskriptif analitis⁸⁶ yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari empat BAB yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara runtut dalam satu kesatuan yang utuh yaitu:

BAB I PENDAHULUAN latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan termasuk juga perspektif hukum islam terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.106.

⁸⁶ *Ibid* hlm.10.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisikan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah terkait obyek penelitian.

BAB IV PENUTUP berisikan rangkuman hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian berbentuk kesimpulan dan rekomendasi/saran yang diajukan oleh Penulis kepada pihak-pihak yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

1. Defenisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas, sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas sehingga istilah *sexual hardness* diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana dalam pelaksanaannya terdapat ancaman tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁸⁷ Sementara Pelecehan seksual adalah perilaku yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk berhubungan seks, dan perilaku lain yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kasus pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% kata-kata kasar, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80% non-verbal.⁸⁸

World Health Organization (WHO) mendefinisikan *sexual violence* sebagai “*Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual*

⁸⁷ Muamal Gadafi, et.al, 2019, *Bersinergi dalam memberikan Perlindungan kepada Anak untuk Mencegah dan menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institue, Kendari, hlm. 9.

⁸⁸ Munawwarah dan Eko Soponyono, “Sexual harassment Criminal Law Policy in Criminal Law Revision if Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.2, 3 September 2019, hlm. 421 diterjemahkan bebas oleh Penulis.

comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work".²³ Sexual violence dalam definisi WHO dalam terjemahan bebas didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan memperdagangkan seksualitas seseorang atau sebaliknya diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, oleh siapapun, apapun hubungannya dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.⁸⁹

Dalam konsep hukum internasional sebagaimana termuat dalam *The convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada *Article 1* memuat pengertian setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.⁹⁰

⁸⁹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Media Luris Vol. 4 No.2*, 2 Juni 2021, hlm. 148.

⁹⁰ Namira Wulandari, et al., *Op.Cit.*, hlm. 96.

Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lebih rigid mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender;
- b. Tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyangar seksual atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan untuk menyangar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksa, intimidasi, ancaman, penahanan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;
- c. Tindakan yang bersifat seksual atau tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.⁹¹

Pengertian kekerasan seksual menurut M.Irsyad Thamrin dan M.Farid sebagaimana dikutip oleh Ismantoro, yaitu bentuk kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).⁹² Tampaknya pengertian ini sejalan dengan pengertian dari kekerasan seksual didalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP. Di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bahwa *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

⁹¹ *Ibid*

⁹² Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*hlm.1

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan.

Pengaturan terkait kekerasan seksual yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 tentang Perkosaan dan Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 tentang melanggar kesusilaan dirasa pengaturan tersebut masih dianggap terlalu luas sebab kekerasan seksual dimasukkan dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang mana dalam KUHP tidak dijelaskan arti atau definisi dari kesusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi kekerasan seksual secara eksplisit namun secara garis besar mendefinisikan perkosaan dan pencabulan adalah bentuk dari kejahatan seksual. Padahal pada kenyataannya bentuk kejahatan seksual yang demikian sudah ketinggalan zaman sebab realita yang terjadi dalam masyarakat telah terjadi perkembangan pada jenis-jenis kejahatan dan modus operandi atau cara kejahatan itu dilakukan yang tidak terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pengaturan kejahatan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak progresif dan perlu dilakukan pembaharuan;

Menurut komnas Perempuan terdapat 15 (lima) belas jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut: 1) Perkosaan, 2) Pelecehan seksual, 3) Eksploitasi seksual, 4) Penyiksaan seksual, 5) Perbudakan

seksual, 6) Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, 7) Prostitusi paksa, 8) Pemaksaan kehamilan, 9) Pemaksaan aborsi, 10) Pemaksaan perkawinan, 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi lewat aturan, 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14) Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan dan 15) Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.⁹³

Kerja sinergis dan kolaboratif semua elemen masyarakat khususnya Gerakan Perempuan telah menjadikan wacana kekerasan seksual dan hak-hak korban dikenali, sehingga pada 12 April 2022 perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁹⁴ Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS dengan memuat 9 (Sembilan) bentuk kekerasan seksual, antara lain: a) Pelecehan seksual non fisik; b) Pelecehan Seksual Fisik; c) Pemaksaan Kontrasepsi; d) Pemaksaan Sterilisasi; e) Pemaksaan Perkawinan; f) Penyiksaan Seksual; g) Eksploitasi Seksual; h) Perbudakan Seksual dan i) kekerasan Seksual berbasis Teknologi. Lebih lanjut, pengaturan terkait bentuk lain dari tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 4 ayat (2) UU TPKS, yakni: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan

⁹³ Komnas Perempuan, http://www.komnas-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-JenisKekerasan-Seksual_2013.pdf, diakses pada 27 November 2024.

⁹⁴ <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada 27 November 2024.

dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.⁹⁵

2. Defenisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap kali dialami oleh kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan. Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional).⁹⁶ Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat mencakup pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan inses, yang merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai anak secara fisik dan psikologis.⁹⁷ Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang

⁹⁵ Namira Wulandari Nanawi et al., hlm. 103.

⁹⁶ Muamal Gadafi, et.al., *Loc.Cit.*

⁹⁷ Salsabila dan R Nunung, *Op.Cit.*, hlm. 132.

dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban.⁹⁸ Meskipun demikian, Lyness, menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mencakup hal-hal seperti menyentuh atau mencium organ seksual anak, hubungan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, paparan media atau benda porno, menampilkan/menunjukkan alat kelamin anak, dan sebagainya.⁹⁹

Kekerasan seksual terhadap anak apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seksual saja melainkan termasuk juga pada tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak seperti menyentuh tubuh anak secara seksual baik memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat dan mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan

⁹⁸ Muamal Gadafi, et.al., *Op.Cit.* hlm 9-10.

⁹⁹ Salsabila dan R Nunung, *Loc.Cit.*

anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, memperlihatkan kepada anak, gambar foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual¹⁰⁰

Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterpedayaan seorang anak dalam aktivitas seksual, seperti melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pemcabulan dan pemerkosaan. *U.S National Liberty of Medicine* mendefenisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Bentuk kekerasan seksual disini termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual untuk anak menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks pemeriksaan medis) atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹⁰¹

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:¹⁰²

1. *Familial abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk juga seseorang yang menjadi pengganti orangtua, misalnya ayah tiri, atau pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Kategori *incest* dalam keluarga dikaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu

¹⁰⁰ Muamal Gadafi, et.al., *Op.Cit.* hlm 10.

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid* hlm. 11-12.

kategori pertama penganiayaan (*sexual molestation*) meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan dengan menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*) berupa oral atau berhubungan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*) dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal yaitu perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan dan ancaman yang sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa yang paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak.

2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelevahan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak dirumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu amarah dari orangtua mereka. Selain itu beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebaga *pedophile* dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

Sangat penting untuk diketahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat kelit pada perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat¹⁰³. Namun, secara yudiris Kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam UU Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto*

¹⁰³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm.7.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 76 D), Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E). Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak (Pasal 76I). Sedangkan dalam UU TPKS, objek kekerasan seksual meliputi persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, pornografi yang melibatkan Anak

3. Faktor Penyebab Anak menjadi Korban Kekerasan Seksual

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Kekerasan (seksual) terhadap Anak sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Faktor lingkungan, yaitu, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindakan kriminal pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

¹⁰⁴ Aris Munandar Pamungkas, et.al, "The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performance on Children", *Law Development Journal* Vol.4 No.1, Maret 2022, hlm.5 diterjemahkan bebas oleh Penulis.

- b. Faktor Budaya, yaitu, budaya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dalam kaitannya dengan masalah ini adalah karya yang diciptakan dan terus diperbarui oleh sekelompok orang tertentu atau dengan kata lain perkembangan karakteristik masyarakat di Indonesia di suatu daerah seperti gaya hidup masyarakat.
- c. Faktor Ekonomi, yaitu, ekonomi adalah pendukung setiap kehidupan manusia, ekonomi atau keuangan dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan anak di bawah umur.
- d. Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan formal yang rendah pada seseorang dapat berdampak pada masyarakat dan orang tersebut mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Karena kesalahpahaman tentang aturan dan dampak dari tindakan yang mengakibatkan pelaku melanggar norma.

Banyak ahli percaya bahwa multifaktor adalah penyebab utama kekerasan seksual pada anak sebagaimana diuraikan diatas. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, persepsi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat, khususnya moralitas pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua tentang cara mencegah tindak kejahatan pada anak mereka, dan kurangnya program pendidikan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat dan masih banyak faktor lain lagi. Namun secara umum faktor penyebab anak menjadi korban kejahatan seksual dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal ini maksudnya adalah adanya relasi atau kedekatan antara pelaku dan korban yang telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Faktor ini merupakan penyebab yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Ketika relasi antara pelaku dan korban semakin mendekat, korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi dirinya, sementara di sisi lain pelaku semakin terdorong untuk melakukan kekerasan seksual oleh karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, berbagai faktor dapat menyebabkan perkosaan seperti, pelaku merasa dendam pada korbannya atau membuat wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi atas rasa tertekan atau stres pelaku karena berbagai masalah yang ia hadapi, pengaruh rangsangan lingkungan seperti film porno atau pornografi dan adanya keinginan pelaku untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang tidak dapat ditahan. Perkosaan harus minimal mencakup tiga hal: pelaku, korban, situasi, dan kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Setiap orang memiliki peran dalam mendorong tindak pidana perkosaan.¹⁰⁵ Dari pendapat ini, dapat disimpulkan penyebab kekerasan seksual terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan keadaan korban.

¹⁰⁵ Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 66-67.

Peran pelaku digambarkan sebagai sosok yang tidak dapat mengendalikan hasrat atau nafsu seksualnya secara wajar. Hasrat seksual yang tinggi tidak diikuti dengan upaya penyaluran dengan benar oleh karenanya pelaku memanfaatkan kelemahan dan kelengahan korban sebagai media penyalur hasrat seksualnya, Psikolog Kartini Kartono berpendapat mengenai latar belakang pemerkosaan: pada peristiwa perkosaan, pelaku selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi dengan emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya diikuti dengan unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistik.¹⁰⁶ Dalam kaitannya dengan posisi korban, khususnya anak dengan fisik dan psikologis serta emosional yang masih lemah menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual, sifat anak yang lugu, mudah dipengaruhi, mudah diintimidasi dan ditekan sehingga peluang untuk menjadi korban kekerasan seksual sangat besar sebab anak tidak memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan perlawanan.

b. Faktor Internal

Selain faktor peran pelaku dan posisi korban, faktor penyebab kemungkinan terjadinya kekerasan seksual adalah pengaruh lingkungan seperti lingkungan yang jauh dari keramaian ataupun tempat tertutup. Selain itu, pergaulan bebas di antara anak remaja lawan jenis dianggap sebagai penyebab kekerasan seksual, tidak ada lagi batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu hubungan antar anak remaja lawan jenis. Kekerasan seksual dapat juga disebabkan oleh kurangnya kontrol masyarakat,

¹⁰⁶ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial (Jilid I)*, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 169.

yang berarti bahwa perilaku yang dianggap menyimpang atau melanggar hukum dan norma agama tidak mendapatkan respons dan pengawasan dari masyarakat.

Faktor-faktor terjadinya pemerkosaan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Lokasi. Tempat korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya peristiwa pemerkosaan. Meskipun sebagian pelaku pemerkosaan biasanya tidak memiliki niat untuk memperkosa korban, kemungkinan besar pemerkosaan terjadi dikarenakan korban berada di tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki Batasan, ditambah adanya faktor kesempatan juga turut andil menyebabkan kemungkinan terjadinya pemerkosaan. 2) Waktu. Persepsi pada umumnya bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi pada malam hari atau saat sepi telah terbantahkan oleh fakta bahwa pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di siang hari ketika anak (korban) berada di rumah sendirian atau bermain tanpa pengawasan orangtua/orang dewasa. Pelaku menggunakan situasi ini untuk mengeksploitasi kepolosan anak-anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atauun bujukan. 3) Pornografi. Pornografi terdiri dari dua bagian: *pertama* pornografi cetak, terdiri dari buku pornografi, majalah pornografi, *kedua* pornografi elektronik, terdiri dari film-film yang mengandung adegan seks yang memiliki gambar dan konten yang dapat membangkitkan hasrat seksual siapa saja yang melihatnya. 4) Alkoholisme (konsumsi alkohol secara berlebihan). Alkohol dapat merusak jiwa seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol diri atau kehilangan

pengendalian diri. Tidak jarang anak-anak di bawah umur digunakan sebagai tempat untuk melampiaskan hasrat seksual pelaku karena kondisi mabuk dan hasrat seksual yang tak tertahankan. Selain faktor tersebut, faktor kesempatan merupakan faktor paling penting, sebab kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak dapat terjadi tanpa adanya kesempatan.¹⁰⁷

Psikologi lingkungan memandang kondisi sosial dan psikologis masyarakat dipengaruhi oleh lingkungannya. Seting lingkungan yang ideal harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat yang menempatinnya, seperti tata ruang secara fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik dan ruang personal, hingga menyangkut privacy setiap orang. Seting lingkungan yang tepat pasti akan mendukung masyarakat yang tinggal di sana, sebaliknya, seting lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan menghambat berbagai proses yang seharusnya terjadi. Anak-anak adalah salah satu pihak dalam lingkup sosial. Tempat tinggal yang tepat akan sangat mendukung pertumbuhan fisik dan psikologis mereka saat mereka berusia muda. Sayangnya, masih banyak tempat di Indonesia saat ini yang menempatkan anak dalam bahaya. Situasi seperti ini sering terjadi di wilayah dengan masyarakat yang berada pada tingkat sosial ekonomi bawah. Rumah ukuran kecil dihuni oleh banyak orang sehingga satu ruangan dapat digunakan bersama untuk berbagai aktivitas karena tidak ada

¹⁰⁷ Evi Yulianti dan Achmad Sulchan, "Legal Protection of Victims in The Crime of Rapes", *Law Development Journal* Vol.3 No.2, Juni 2021, hlm. 354-355.

pembagian ruang. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa kepadatan di rumah terkait dengan berbagai patologi sosial, gangguan mental, dan tingkat kematian dan pembunuhan. Penelitian lain memfokuskan pada hubungan antara anak-orangtua pada keluarga yang memiliki kepadatan tinggi. Ditemukan bahwa anak lebih sedikit menerima perhatian yang konstruktif, anak lebih sering keluar rumah tanpa pengawasan orang tua sehingga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi nakal dan mengalami masalah perilaku dan masalah belajar. Korban kekerasan seksual yang berasal dari keluarga dengan status sosial rendah biasanya kesulitan untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya. Tempat-tempat yang seharusnya aman dan memfasilitasi tumbuh kembang anak, menjadi area yang mengancam dan membahayakan.¹⁰⁸

4. Dampak Kekerasan Seksual bagi Anak Korban

Masalah kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang mengganggu dan mencemarkan martabat manusia, dan layak untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*)¹⁰⁹ serta merupakan isu hukum yang sangat penting, terutama bagi korban anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi dan penelantaran yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental dan sosial anak dengan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan

¹⁰⁸ Wisnu Sri Hertinjung, "The Dinamic of Causes of Child Sexual Abuse Based On Avalability of Personal Space dan Privacy" www.publikasiilmiah.ums.ac.id/bitsream/handle diakses tanggal 27 November 2024.

¹⁰⁹ Novitasari, et.al, "The Legal protection of Victims on criminal Act of Agreement in Criminal Jurisdiction Process", *Law Development Journal* Vol.4, No.3, 3 September 2022, hlm. 356, diterjemahkan bebas oleh Penulis.

anak¹¹⁰ yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, serta memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada orang dewasa yang berada di sekitarnya mengakibatkan anak rentan menjadi korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang tak jarang dilakukan oleh orang dekat atau orang disekitarnya, dewasa ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi berasal dari kalangan keluarga terdekat bahkan tenaga pendidik/pengajar anak. Kondisi fisik, psikis, dan emosional anak yang belum mapan dan dewasa membuat anak sulit melakukan perlawanan ketika pelaku mengancam, memaksa ataupun memberikan sogokan bagi anak agar melakukan apa yang diinginkan pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Dampak kasus kekerasan seksual menghambat proses perkembangan individu di sepanjang hidupnya. Temuan menunjukkan individu yang pernah mengalami kekerasan seksual berdampak pada masalah kesehatan seumur hidup, berkurangnya efikasi diri dan kualitas hidupnya. Kondisi ini berdampak pada permasalahan ke depannya yang membuat individu terhambat dan kesulitan membangun relasi interpersonal.¹¹¹ Kekerasan ataupun pelecehan seksual dapat menyebabkan luka, trauma pada korban, kebanyakan korban kekerasan seksual diam tanpa memberitahukan peristiwa yang dia alami, karena mereka tidak tahu harus berbicara kepada siapa, merasa tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri, bingung, malu untuk menceritakan pelecehan seksual yang dialami. Sebagian

¹¹⁰ Dewi, "Perlindungan Hak Anak: Upaya Pencegahan Kekerasan Anak melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022, hlm. 45.

¹¹¹ Listri Laila Tamami, "Studi Kasus Kekerasan Seksual Berulang dalam Relasi tang Dekat pada Remaja: Dinamika Psikologis Korban", *Journal of Lifespan Development* Vol.2 No.1, Maret 2024, hlm. 21.

besar mencoba melupakan kejadian tersebut, tetapi dalam situasi tertentu kenangan buruk tersebut akan tiba-tiba muncul kembali dan akan menghantui korban sepanjang hidupnya.¹¹²

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum serta melukai anak secara fisik dan psikologis¹¹³ dan juga dapat berdampak pada mental dan sosial korban.¹¹⁴ Dampak secara mental yang kemungkinan dapat dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu seperti depresi, fobia, mimpi buruk, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain. Korban kekerasan seksual kemungkinan besar akan mengalami keinginan yang kuat untuk melakukan bunuh diri jika mereka mengalami trauma yang signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warshaw 30% dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% sulit untuk melupakan kejadian tersebut. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual secara fisik atau psikologis, hal itu dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi mereka, terutama bagi anak-anak dan remaja korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan mental seperti PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), gangguan kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, sebagai akibat dari peristiwa traumatis tersebut.¹¹⁵ Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman

¹¹² Munawwarah dan Eko Soponyono, *Op.cit.*, hlm. 423, diterjemahkan bebas oleh Penulis.

¹¹³ Salsabila dan R Nunung, *Loc.Cit.*

¹¹⁴ Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Op.cit.*, hlm. 148.

¹¹⁵ Salsabila dan R Nunung, *Loc.Cit.*

di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.¹¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak, terutama remaja, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Pada anak remaja fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan yang dekat, terutama pacaran, yang sangat sulit untuk dikenali. Ini karena pelaku menganggap pasangan sebagai objek dari emosi negatif dan melakukan tindakan kontrol. Kekerasan seksual dalam hubungan romantis dianggap merupakan kondisi yang terjadi karena persetujuan dua belah pihak. Kekerasan seksual dalam relasi dekat seperti halnya kerabat lebih sulit dilaporkan karena adanya ketidakpercayaan dari keluarga korban bila si korban telah dilecehkan secara seksual oleh orang yang dikenal baik oleh keluarganya. Para pelaku dalam relasi yang dekat dengan korban dapat mengendalikan dan menjadi sulit dilawan karena memiliki relasi kuasa terhadap korbannya.¹¹⁷ Peristiwa seperti ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak meskipun kemungkinan anak tidak mengalami efek secara fisik maupun secara medis kesehatan yang signifikan, akan tetapi dampaknya dapat dirasakan secara psikologis, seperti ketagihan, trauma, dan pelampiasan

¹¹⁶ Ivo Noviana, *Op.cit.*, hlm. 19.

¹¹⁷ Listri Laila Tamami, *Op.cit.*, hlm.21-22.

dendam yang mana keadaan demikian dapat memengaruhi kematangan, kemandirian, dan perspektif mereka tentang dunia dan masa depan.¹¹⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'Aruf dan Bambang Tribawono, disebutkan dampak dari kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak mencakup dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik dan psikologis adalah dampak yang langsung dirasakan oleh anak-anak yang menjadi korban tindakan kejahatan kesusilaan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁹

a. Dampak Fisik pelecehan seksual bagi Anak

Korban pelecehan seksual terhadap anak seringkali mengalami kerusakan fisik dari ringan hingga yang masuk dalam kategori berat, ketika alat kelamin pria dewasa dipaksa masuk ke dalam alat kelamin seorang gadis (secara umum) tentu saja akan menyebabkan luka seperti robeknya keperawanan, pendarahan, luka permanen, atau memar pada tubuh anak. Cedera fisik yang terkait dengan kejahatan kesusilaan sering kali tersembunyi karena organ genital tentu saja berada di bagian tertutup dan biasanya anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual menyembunyikan cedera fisik karena malu dan memilih untuk menderita sendiri. Dampak dari tindakan kriminal pelecehan fisik dapat dengan mudah terlihat karena dapat ditangkap dengan indra penglihatan manusia, tetapi untuk menentukan apakah cedera fisik tersebut merupakan dampak dari kejahatan pelecehan seksual atau hasil dari sesuatu yang lain, diperlukan analisis oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang dokter atau tim dokter. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, kesulitan tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar genital, risiko tertular penyakit menular seksual, cedera pada tubuh akibat tindakan kekerasan seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan

b. Dampak Kekerasan Seksual secara Psikologis

Dampak dari tindakan kriminal pelecehan seksual pada anak-anak secara psikologis tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak-anak yang masih memiliki pengetahuan terbatas tentang seks tentu tidak memahami apa yang sedang atau telah mereka alami dan bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah korban dari kejahatan kesusilaan. Dampak psikologis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak tersebut, karena anak akan menunjukkan sikap yang tidak

¹¹⁸ Salsabila dan R Nunung, *Op.cit.*, hlm.133.

¹¹⁹ Aris Munandar Pamungkas, et.al, *Op.cit.*, hlm. 4.

biasa atau aneh. Sikap-sikap tidak biasa tersebut termasuk tidak termotivasi, sering murung, tertutup, takut pada orang baru hingga trauma terhadap objek atau tempat yang terkait dengan kejadian kejahatan pelecehan seksual yang telah dialami.

Menurut Green, dampak jangka panjang pelecehan seksual pada psikosial anak terdiri dari 4 (empat) kategori utama, yaitu

1. Gangguan Kecemasan. Pada tajapan ini akan muncul perasaan terkait dengan rasa takut, gangguan tidur, mimpi buruk, dan gangguan stress yang muncul karena trauma terhadap pelecehan seksual yang telah dialaminya;
2. Gejala disosiasi dan histeris. Beberapa tanda yang menunjukkan gejala disosiasi dan histeris adalah sikap melamun, munculnya tema hayalan, kondisi transe atau tidak sadarkan diri yang dialami oleh korban pasca pelecehan seksual.
3. Depresi dan *self esteem* yang rendah. Pasca terjadinya pelecehan seksual, korban juga dapat mengalami depresi hingga memiliki *self esteem* (harga diri) yang rendah pada dirinya sendiri.
4. Gangguan perilaku seksual. Kategori gangguan perilaku seksual yang dapat muncul pada korban adalah timbulnya perilaku agresif yang bersifat seksual, serta dorongan yang tidak wajar untuk melakukan masturbasi.¹²⁰

Filkelhor dan Browne mengkategorikan 4 (empat) jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak.¹²¹

¹²⁰ Nuraini, 2021, "*Patologi dan Rehabilitasi Sosial*", Bahan Ajar Mata Kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, hlm. 96-97.

¹²¹ Ivo Noviana, *Op.cit.*, hlm. 19-20.

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mereka memiliki kepercayaan kepada orang tua mereka, yang dapat dipahami dan dipahami. Namun, kepercayaan anak terhadap otoritas orangtua mereka dapat menjadi ancaman.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*). Perempuan yang mengalami kekerasan seksual lebih cenderung menolak untuk melakukan hubungan seksual, dan sebagai hasilnya adalah korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban, cenderung memilih pasangan sesama jenis karena mereka percaya bahwa laki-laki tidak dapat diandalkan.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Memiliki perasaan tidak berdaya menyebabkan seseorang merasa lemah. Korban memiliki keyakinan bahwa dia tidak mampu dan tidak produktif di tempat kerja. Beberapa korban juga mengalami cedera fisik. Pada korban lain, intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual mengalami perasaan bersalah, malu, dan pandangan buruk tentang diri mereka sendiri. Ketidakberdayaan dan keyakinan bahwa mereka tidak dapat mengontrol diri mereka menyebabkan rasa bersalah dan malu. Anak-anak yang menjadi korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuh mereka karena penganiayaan yang mereka terima. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk menghukum tubuhnya,

menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari ingatan buruk tentang peristiwa tersebut

Kecenderungan menyalahkan korban atau pemberian stigma bagi korban juga merupakan dampak dari kekerasan seksual yang sangat berpengaruh pada kehidupan korban pasca peristiwa kekerasan atau pelecehan seksual terjadi padanya. Bahkan tidak jarang korban memilih diam dan tidak melaporkan pelaku dikarenakan adanya kekhawatiran korban akan menerima stigma dari masyarakat bahkan dari aparat penegak hukum, serta masih ditemukan pandangan masyarakat yang menyalahkan korban. Korban dianggap menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual (perkosaan atau pelecehan) yang dialaminya, misalnya masih ditemukan asumsi masyarakat yakni cara berpakaian korban, perangai korban dan korban yang suka keluyuran sampai malam mengakibatkan korban “pantas” mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari pelaku. Perilaku menyalahkan korban kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk kekeliruan atribusi mengacu pada kecenderungan meminta pertanggungjawaban korban dari peristiwa negatif yang dialaminya. Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menyalahkan korban kekerasan seksual terhadap perempuan, atau bentuk dari kesalahan atribusi, berakar dari mitos pemerkosaan (*rape myths*) dan kepercayaan pada dunia yang adil (*just world beliefs*). Laki-laki dengan yang menyetujui mitos pemerkosaan

dan memiliki tingginya kepercayaan pada dunia yang adil lebih banyak menyalahkan korban.¹²²

Di dalam buku karangan Burt berjudul *Cultural Myths and Support for Rape*, mitos pemerkosaan didefinisikan sebagai “prasangka, stereotip, atau kekeliruan tentang pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan pemerkosa”. Rusyidi berpendapat bahwa mitos pemerkosaan menuntut korban bertanggung jawab atas tindakan provokatifnya saat kejadian berlangsung, dengan asumsi bahwa kejadian buruk itu sebenarnya dapat dihindari. Konsep pemerkosaan didefinisikan sebagai "menempatkan perempuan di posisi merugikan". Peran tradisional perempuan dan laki-laki belum banyak berubah selama bertahun-tahun, tetapi ini tidak berarti meniadakan perubahan yang terjadi. Perlu diingat bahwa peran gender tradisional berasal dari konformitas yang berlaku di masyarakat, atau hal-hal yang dianggap pantas. Tingkat keberlakuannya bergantung pada masyarakat di suatu wilayah. Sebagian besar orang Asia percaya bahwa perempuan harus mengurus rumah, memasak, dan merawat keluarga, termasuk anak-anaknya. Ada hubungan antara kelompok perempuan dan kemampuan alami mereka untuk mengasuh anak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini memiliki dasar yang sangat kuat di zaman pra-aksara.¹²³ Kepercayaan seseorang mendapatkan sesuatu yang sepatutnya diperoleh (*just world beliefs*) berkesinambungan dengan mitos pemerkosaan (*rape myths*). Menurut Lonsway & Fitzgerald (1994), mitos pemerkosaan adalah

¹²² Erika Putri Wulandarai dan Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak kekeliruan Atribusi”, *Social Work Journal Vol.10 No.2*, hlm. 190-191.

¹²³ *Ibid* hlm. 191.

contoh dari fenomena kepercayaan pada dunia yang adil. Kepercayaan ini berlandaskan persepsi manusia yang melihat dunia sebagai tempat yang aman, bahwa hal-hal yang baik hanya terjadi kepada orang-orang yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Jadi, korban kekerasan seksual terhadap perempuan secara otomatis disangka berperilaku buruk, tidak pantas, dan mengundang celaka bagi dirinya sendiri.¹²⁴

Derita-derita yang dialami korban saat berhadapan dengan sistem peradilan pidana, seperti kurangnya empati aparat penegak hukum terhadap korban, penanganan yang tidak sensitif, kurangnya pengertian terhadap kebutuhan korban, kesulitan bagi korban untuk mengumpulkan bukti, penanganan yang membutuhkan waktu relatif lama, korban harus menceritakan kembali peristiwa yang ia alami pada tiap tahap pemeriksaan, serta pertanyaan-pertanyaan dari aparat penegak hukum yang kerap kali membuat korban trauma tanpa memperhatikan perasaan dan psikologi korban, keadaan demikian membuat korban mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan. Dalam ilmu viktimologi, istilah viktimisasi sekunder atau *secondary victimization* bukan sebagai akibat dari kejahatan atau tindak pidana melainkan terjadi melalui respon institusi dan individu kepada korban. David A. Green sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, mendefinisikan viktimisasi sekunder sebagai *the process by which victims are negatively impacted, not by the initial criminal offense, but by the response of legal institution and actors to the victim*. Artinya viktimisasi sekunder lebih

¹²⁴ *Ibid* hlm.193.

disebabkan oleh respon institusi hukum (sistem peradilan pidana) dan para aktor didalamnya yang mendatangkan dampak negatif terhadap korban.¹²⁵

Viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana dimulai ketika korban berinteraksi dengan proses pemeriksaan perkaranya dan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Banyak laporan menunjukkan bahwa korban mengalami trauma yang mengerikan dan frustrasi ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Korban tidak didengar keterangannya, kecuali sebatas saksi di depan pengadilan. Korban mengalami kerugian yang lebih besar setelah melaporkan perkaranya daripada kerugian yang diderita akibat kejahatan yang ia alami. Menurut Margaret Gavin dan Douglas E. Beloof, keadaan inilah yang disebut sebagai viktimisasi sekunder. Secara spesifik viktimisasi sekunder berbentuk korban mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD), yang menyebabkan masalah psikologis, mental, dan seksual. Korban perkosaan mengalami stress pascatrauma yang lebih tinggi setelah melaporkan kasus mereka kepada penegak hukum. Korban kekerasan seksual juga mengalami reviktimisasi dari individu, oknum aparat penegak hukum dan masyarakat dalam bentuk sikap, perilaku dan praktik-praktik yang menyalahkan korban (*victim-blaming*).¹²⁶

Penyakit mental yang disebabkan oleh pelecehan seksual adalah masalah serius yang memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi mereka yang mengalaminya, bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis

¹²⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 41

¹²⁶ *Ibid* hlm. 41-42.

mereka, tetapi juga dapat menyebabkan perasaan menyalahkan korban. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menyalahkan korban, yaitu:¹²⁷

1. *Pandangan tradisional tentang gender.* Menyalahkan korban umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pandangan terbatas tentang peran dan hak-hak perempuan. Meskipun pria juga bisa menjadi korban kekerasan seksual, kasus menyalahkan korban sebenarnya jauh lebih umum terjadi pada wanita. Para peneliti menemukan adanya korelasi antara menyalahkan korban dan seksisme atau pandangan bahwa perempuan memiliki status yang lebih rendah dan membutuhkan perlindungan dari laki-laki.
2. *Menghubungkan peristiwa masa lalu.* Ketika melihat peristiwa yang telah terjadi, manusia cenderung percaya bahwa kita dapat melihat tanda-tanda dan memprediksi hasilnya. Sikap ini membuatnya tampak seolah-olah korban kejahatan atau kesialan lainnya seharusnya dapat mencegah masalah apa pun yang menimpa, padahal sebenarnya tidak ada cara untuk memprediksi hasilnya.
3. *Berita Media yang Tidak Memiliki Perspektif Korban.* laporan media yang menjadikan korban kekerasan sebagai objek utama dalam berita, bentuk-bentuk menyalahkan korban terhadap perempuan korban kekerasan sangat mudah ditemukan. Sangat mudah menemukan komentar dari pembaca berita yang mengecam dan menyalahkan korban dalam kasus tersebut. Selain itu, kerahasiaan identitas korban menjadi fokus utama dalam laporan media, mereka tidak menyebutkan nama lengkap korban tetapi usia, alamat, dan status korban dilaporkan dengan sangat jelas, hal ini menimbulkan rasa takut pada perempuan korban kekerasan ketika mereka ingin melaporkan atau menyelesaikan kasus mereka.
4. *Kurangnya rasa simpati dan empati.* Kurangnya simpati dan empati karena orang-orang kurang peka sosial dan kurang rasa tanggung jawab sehingga mereka cenderung mengabaikan konsekuensi dan akibatnya. Respons masyarakat yang tidak positif ini telah membuat banyak korban dan publik diam meskipun mengetahui atau mengalami kasus pelecehan seksual. Ada banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi, dan para korban hidup dalam keheningan sementara pelaku hidup bebas karena tidak ada laporan yang dibuat.
5. *Pandangan remeh terhadap korban kekerasan seksual.* Perilaku masyarakat yang merendahkan korban pelecehan seksual adalah manifestasi dari menyalahkan korban. Menurut masyarakat, pelecehan seksual bisa terjadi karena perempuan atau korban juga menginginkan tindakan tersebut. Jika dia tidak mau, maka pelecehan itu tidak akan terjadi.

¹²⁷ Thifana Dewi Kalia dan Kayus Kayowuan L, "The Legal Protection for Women Victims of Revenge on Porn Crimes Who Experience Victimblaming", *Law Development Journal* Vol. 5 No.4, Desember 2023, hlm. 614-615, diterjemahkan bebas oleh Penulis.

B. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban kekerasan Seksual

1. Defenisi Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai macam defenisi mengenai anak karena dalam tiap-tiap perundang-undangan diatur kriteria sendiri mengenai batasan pengertian anak. Khusus dalam tesis ini membahas tentang anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga pembahasan tinjauan pustaka ini terbatas pada anak korban kekerasan seksual.

Arief Goesta mendefenisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sedang Bambang Waluyo mengartikan korban kejahatan sebagai seseorang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian, harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.¹²⁸

Secara yuridis, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, [ada Pasal 1 ayat

¹²⁸ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

(1) menyatakan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, sejalan dengan ketentuan tersebut didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dari aturan hukum positif tersebut, definisi anak korban kekerasan seksual adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.¹²⁹ Perlindungan anak dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis yakni perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan perlindungan anak bersifat non-yuridis yakni perlindungan anak yang

¹²⁹ Kresna Agung Yudhianto, *Op.cit.*, hlm. 21-23.

didalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek pendidikan.¹³⁰ Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (disingkat UU Perlindungan Anak), ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- a. Non Diskriminasi (*non-Discrimination*). Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri seorang anak. Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun, baik perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari Instrumen hukum hak asasi manusia internasional

¹³⁰ Ratri Novita Erdianti, *Op.cit.*, hlm. 11-12.

- b. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest Of The Child*). Artinya segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Prinsip ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan para pihak terkait baik oleh keluarga atau lembaga publik maupun swasta haruslah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seorang anak.
- c. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival dan Development*). Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.
- d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*). Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa, oleh karena itu penting untuk memberikan

perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima.¹³¹

Anak yang secara fisik, mental, dan emosional masih tergolong rentan menjadi korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk segala bentuk kekerasan bahkan dari orang terdekat sekalipun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Keberadaan dan peranan korban belum sepenuhnya dianggap menjadi bagian penting bagi proses penegakan hukum. Korban menjadi orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim is forgotten people in the criminal justice system*).¹³² Kecenderungan korban diperlakukan sebatas bagian dari alat bukti keterangan saksi di persidangan, belum sepenuhnya menempatkannya sebagai orang (subjek) yang mengalami penderitaan secara langsung baik secara materiil maupun immaterial yang timbul dari suatu tindak

¹³¹ *Ibid* hlm.17-20.

¹³² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 167.

pidana. Oleh karena itu untuk menjamin dan menjamin pemenuhan perlindungan hukum bagi korban haruslah dilakukan secara sistematis.

Perlindungan hukum secara sederhana diartikan sebagai pemenuhan hukum khususnya bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Langkah-langkah perlindungan hukum dalam bentuk bantuan selain bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak, termasuk konseling dan bantuan medis. Konseling adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban tindak pidana yang dilakukan di lembaga pemberdayaan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban. Layanan/Bantuan Medis diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban, dalam Pasal 20 hingga Pasal 33 telah mengatur kompensasi atas kerugian (restitusi) dari pelaku kejahatan kepada korban kejahatan. Bantuan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan oleh penyelenggara bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh

korban. Dalam konteks anak yang menjadi korban tindak pidana maka usaha tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang dilakukan melalui upaya:¹³³

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus ini penting diberikan bagi anak korban tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual maupun eksploitasi seksual. Mereka tidak boleh mendapatkan diskriminasi, tidak boleh dimarginalkan ataupun disingkirkan. Terkadang anak korban merasa malu untuk bermain bersama teman-temannya, bahkan ada juga yang tidak ingin pergi ke sekolah karena rasa malu dan takut yang dialaminya. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapat dukungan dari keluarga, sekolah dan masyarakat luas secara optimal.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:¹³⁴

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

¹³³ Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³⁴ Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (disingkat UU TPKS), maka ketentuan dalam undang-undang ini juga berlaku bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah pencegahan reviktimisasi ulang bagi korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tiap tingkat pemeriksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UU TPKS menyebutkan bahwa “Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/ dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Selain itu, pendampingan terhadap korban pada semua tingkat pemeriksaan wajib tersedia, korban dapat didampingi oleh petugas LPSK, Petugas UPTD PPA, tenaga Kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial,

psikiater, pendamping hukum meliputi paralegal, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan pendamping lain.¹³⁵

3. Hak-Hak Anak Korban Kekerasan seksual

Dalam praktiknya korban kerap kali tidak memiliki tempat atau peranan yang cenderung sedikit dalam sistem peradilan pidana. Meskipun korban dihadirkan dipersidangan, keberadaannya terkadang tidak lebih hanya memberikan keterangan saksi saja, mendengarkan keluhan kesah, penderitaan dan kerugian yang dialami. Pidana yang dijatuhkan hakim pun cenderung tidak ada kaitannya dengan hak korban. Menurut Katie Long, gerakan hak-hak korban muncul sebagai hasil dari keinginan untuk memperlakukan korban dengan lebih baik dalam proses peradilan pidana. Beberapa kekuatan sosial menggerakkan gerakan hak-hak korban, seperti usaha independen yang terkelola. Ini terjadi karena maraknya kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kecemasan publik terhadap kejahatan, pidana yang dijatuhkan pengadilan lebih menitikberatkan kepada perlindungan pemenuhan hak-hak terdakwa, dan bergesarnya teori pembedaan dari rehabilitasi ke retribusi.¹³⁶

Menurut David Boyle, secara umum korban berhak atas sejumlah hak, yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan dan hak atas reparasi.¹³⁷ Korban juga berhak memperoleh informasi tentang perkembangan kasusnya, berhak atas bantuan hukum secara cuma-cuma dan berhak atas rasa

¹³⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹³⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 20-21.

¹³⁷ *Ibid* hlm. 21.

aman baik secara fisik dan psikis termasuk terbebas dari ancaman maupun intimidasi dan balas dendam berkaitan dengan kesaksian yang telah diberikannya. Selain itu, korban juga berhak untuk didengar suara (pendapat) tentang kebutuhannya, berhak untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.¹³⁸ Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hak-hak korban secara umum tanpa dilihat dari karakter kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang diderita korban antara lain sebagai berikut.¹³⁹

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali (hak) harta miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Dalam kaitannya anak sebagai korban kekerasan seksual, anak berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku.¹⁴⁰ Sedangkan dalam perspektif UU TPKS hak korban kekerasan seksual adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban sejak terjadinya tindak pidana

¹³⁸ *Ibid* hlm 22.

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kekerasan seksual. Hak korban dalam penanganan berupa tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan sosial dan reintegrasi sosial. Perlindungan yang menjadi hak korban adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang diwajibkan dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan yang menjadi hak korban adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban.¹⁴¹

Lebih lanjut Pasal 68 UU TPKS menyebutkan bahwa Hak Korban atas penanganan meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

¹⁴¹ Pasal 1 angka 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Hak Korban atas Pelindungan dalam Pasal 69 UU TPKS, antara lain meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku
- d. dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- e. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- f. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- g. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- h. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak Korban atas Pemulihan ditegaskan dalam Pasal 70 UU TPKS, meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial

Selanjutnya, pemulihan dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi: a) penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik; b) penguatan psikologis; c) pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan; d) pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban; e) pendampingan hukum; f) pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas; g) penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman; h) penyediaan bimbingan rohani dan spiritual; i) penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban; j) penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban; k) hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan l) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
2. Pemulihan setelah proses peradilan, meliputi a) pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan; b) penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban; c) pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi; d) penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban; e) penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu; f) pemberdayaan ekonomi; dan g) penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Sosial

1. Defenisi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti “kembali” dan “habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Pengertian ini sesuai dengan *Encyclopedia of Social Work 20 th Edition Volume 3:JR* yang menyatakan bahwa “rehabilitation si a complex, multidimensional approach within healt care that use an interdisciplinary model of specialized services” ¹⁴²(rehabilitasi adalah pendekatan yang kompleks dan multidimensional dalam perawatan kesehatan yang menggunakan model interdisipliner dari layanan khusus).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang catat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹⁴³ Superlan mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Banja mendefenisikan rehabilitasi sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi medis, fisik, psikososial dan vokasional yang memberdayakan

¹⁴² Nur'aini et al, *Loc.Cit.*

¹⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rehabilitasi> diakses tanggal 28 November 2024.

seseorang untuk meraih pencapaian pribadi, kebermanaknaan sosial dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.¹⁴⁴

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pengertian yang hampir sama ditegaskan juga dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengartikan rehabilitasi sebagai upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat

Dengan adanya penambahan kata “sosial” maka dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial berarti pemulihan suatu keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial dengan tujuan agar keberfungsian seseorang manusia kembali normal. Dalam Arti umum, rehabilitasi sosial adalah pemulihan-pemulihan kembali, mengembalikan sesuatu hal penyandang masalah sosial yang terjadi menjadi tidak fungsi dan trauma, atau proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial terhadap lingkungan agar anak korban

¹⁴⁴ Nur'aini et al, *Op.cit.*, hlm. 109.

atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁵

Suparlan mengemukakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya.¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, mendefinisikan Rehabilitasi Sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial sendiri merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya.¹⁴⁷

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu

¹⁴⁵ Sri Widati, 2011, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung, hlm.8

¹⁴⁶ Nur'aini et al, *Op.cit.*, hlm.110.

¹⁴⁷ *Ibid*

meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Sedangkan pengertian rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah sebagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan fisik maupun psikologis yang diterima korban kekerasan seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga mampu melanjutkan kembali kehidupannya dan kembali memiliki tempat dalam masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi adalah kumpulan tindakan yang bertujuan untuk mencegah, meningkatkan, menyembuhkan, menggunakan, dan memperbaiki kemampuan orang yang membutuhkan layanan khusus.

Secara umum tujuan Rehabilitasi Sosial menurut Kementerian Sosial RI, adalah:¹⁴⁸

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri;
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, tujuan Rehabilitasi Sosial adalah

¹⁴⁸ Nuraini, *Op.cit.*, hlm. 210

- a. Tersedianya layanan untuk pemulihan kondisi psikis korban, pemulangan (reunifikasi) dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.
- b. Terpenuhinya hak anak korban kekerasan atas pemulangan untuk reunifikasi dengan keluarga.
- c. Tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk menangani anak korban tindak kekerasan di Kabupaten atau Kota.

Adapun fungsi utama rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pemahaman: memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup, serta cara menyelesaikan masalah secara baik, benar, dan mulia. Khususnya untuk gangguan mental, kejiwaan, spiritual, dan moral, serta masalah-masalah lahiriah dan batiniah.
- b. Fungsi Pengendalian: memberi kemampuan untuk mengarahkan tindakan setiap hamba Allah agar tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian Allah SWT, sehingga tidak akan menyimpang dari kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan. Setiap saat, eksistensi dan esensi diri akan secara konsisten mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif, dan keselarasan dan harmoni dalam kehidupan sosial, baik secara horizontal maupun vertikal akan dapat dicapai dengan sukses.
- c. Fungsi Analisa ke depan: dengan ilmu ini, seseorang akan memiliki kemampuan dasar untuk melakukan analisis masa depan tentang semua peristiwa, kejadian, dan perkembangan dirinya.

- d. Fungsi Pencegahan: dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan spiritual atau mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi preventif.
- e. Fungsi Penyembuhan/Perawatan: Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya terhadap gangguan mental, spiritual dan kejiwaan seperti dengan berdzikrullah, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci dari gangguan setan, jin, iblis, dan sebagainya.¹⁴⁹

3. Konsep Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, ketentuan dalam Pasal 69A juncto Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;**
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

¹⁴⁹ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, 2002, *Konseling & Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Bantul, hlm.270-278.

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam ilmu psikologi, pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu:¹⁵⁰

- a. **Konseling.** Pendekatan yang dilakukan guna menyelesaikan masalah dari konseling adalah dengan terapi terpusat pada Klien, disebut juga sebagai metode perawatan psikis yang dilakukan secara berdialog antara konselor dengan konseli. Konseling yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan suatu iklim yang aman dan kondusif bagi eksplorasi diri konseli sehingga ia mampu menyadari penghambat-penghambat pertumbuhan dan aspek-aspek pengalaman diri yang sebelumnya diingkari atau didistorsinya. Konselor membantu konseli mampu bergerak ke arah keterbukaan pengalaman serta meningkatkan spontanitas dan perasaan hidup.
- b. **Penanganan (kuratif).** Upaya kuratif yang dapat dilakukan oleh keluarga, lingkungan Pendidikan maupun masyarakat yaitu memberikan dukungan dan dorongan moril maupun sosial bagi Klien.

Menurut Pasal 35 ayat (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan

¹⁵⁰ Nur'aini, *Op.cit.*, hlm.

Terhadap Anak Yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk;

- a. Motivasi dan diagnosa psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut
- k. Rujukan

Sedangkan Menurut Peraturan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. Kontrak sosial
- b. Konseling awal
- c. Konseling lanjutan
- d. Clinical assessment
- e. Terapi psikososial
- f. Bimbingan mental dan spiritual
- g. Pendampingan
- h. Home visit
- i. Resosialisasi dan

j. Rujukan

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, menegaskan mengenai mekanisme rehabilitasi sosial, yaitu:

1. Penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah.
3. Rencana intervensi.
4. Pelaksanaan intervensi: konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit, resosialisasi dan rujukan.

D. Rehabilitasi Sosial bagi Korban Kekerasan Seksual menurut Perspektif Islam

Dalam aturan Islam, salah satu tanggung jawab agama yang harus dilindungi dan dididik adalah generasi muda. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9: "Dan hendaklah orang-orang yang takut (kepada Allah) meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (akan) mendatangkan kesulitan.". Al Quran memerintahkan kepada setiap umat bahwa anak-anak harus dirawat dan dijaga dengan baik sebab Al Quran memandang anak-anak sebagai amanah dan harta yang sangat berharga. Setiap umat baik orang dewasa maupun anak-anak tidak perlu khawatir tentang kesulitan

sepanjang hidup mereka. Karena Allah sendiri akan menyediakan rezeki bagi setiap hamba-Nya.¹⁵¹

Salah satu tujuan utama agama Islam adalah rahmatan lil'alam, yang berarti kebahagiaan bagi seluruh alam. Islam memberikan pemahaman bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah memiliki derajat yang sama di sisi-Nya. Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali tingkat pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah. Sehingga Islam menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai hal yang tidak pantas dan melanggar undang-undang dan ajaran agama. Kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, kita harus lebih arif dalam menanganinya dan melihat lebih dalam bagaimana kekerasan seksual dilihat dari al-Qur'an dan hadits.¹⁵²

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “at-taharussy al-jinsi”. Secara etimologi at-taharussy” bermakna menggelorakan permusuhan (at-tahyij), berbuat kerusakan (al-ifsad), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (al-igra). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik “*ar-rafast*” dan “*fakhisyah*”. Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji

¹⁵¹ Qory Safinda dan Syarifuddin Syam, “Exploitation of Street Children as Beggars in Deli Serdang Legal Review dan Sinayah Dusturiyah”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.6 No.4, 3 Desember 2023, hlm. 341, diterjemahkan bebas oleh Penulis.

¹⁵² Adinda Cahya Magfirah et al, “Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Islam”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.2 No.6, Februari, 2023, hlm. 2584.

terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.¹⁵³ Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan *body shaming* lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dalam beberapa hadis, Nabi bersabda: *“jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya”* (HR. At-tabrani, *Rijalululuhi tsiqatun*).¹⁵⁴

Kekerasan seksual dalam Hukum Islam kekerasan itu berarti aniaya (dhalim), apabila padankan dengan seksual maka dapat diketahui bahwa kekerasan seksual yaitu seluruh tindakan yang berorientasi pada seksual yang mengandung unsur aniaya, unsur aniaya di sini yaitu pemaksaan (ikrah) seperti pemerkosaan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS. Al-Mukminun: 5- 7) “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas”.¹⁵⁵

¹⁵³Imam Nakha’l, “Islam Menolak Kekerasan Seksual”, 10 Januari 2022
<https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Hakimah, 2020, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 16.

Perkosaan dalam bahasa arab disebut ightishab yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. Ightishab tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang di alami korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti pelecehan seksual dan perkosaan. Sedangkan definisi memperkosa adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi atau merogol. Al-Juzairi menyatakan perkosaan dengan istilah az-zina bi alikrah. Ikrah diartikan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman dengan benda tajam atau secara halus sedangkan Sayyid Sabiq memperkosa atau pemerkosaan disebut al wath'u bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Dalam perbuatan ikrah (paksaan) terkandung sikap tidak senang dan tidak rela pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵⁶

Dua hadis ini menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih lebih martabat korban. Mufti Mesir, Syauqi Ibrahim Allam menyatakan: *“Kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar, dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syari’at. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang, diluar nalar logic dan nalar kemanusiaan”*.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ibid hlm. 27.

¹⁵⁷ Imam Nakha’l, Loc.Cit.

Islam menganggap hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan dianggap ilegal dan disebut sebagai zina, “*Dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sekeji-kejinnya perbuatan*” (QS Al-Isra (17): 32). Dengan demikian, dalam hukum syariat Islam pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak merupakan pezina karena melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan terlebih tindakan tersebut dilakukan secara paksa dan korbannya masih dibawah umur.¹⁵⁸

Menurut perspektif Islam, kejahatan dan kekerasan disebabkan oleh hilangnya nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan Allah dalam setiap manusia. Karena nilai kemanusiaan itulah, ia disebut manusia. Melalui kemanusiaannya, orang saling mencintai, mengasihi, melindungi, menghormati, dan membantu satu sama lain. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, Islam memerintahkan mereka untuk "bertaubat" dan ber "islah". Perintah ini ditujukan bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Tobat berarti kembali atau mengembalikan (raja'a). kembali ke mana? Bagi pelaku, taubah berarti kembali kepada kemanusiaannya karena setiap kali ia melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, kemanusiaannya luntur. Namun, bagi korban, tobat berarti mengembalikan korban kepada kondisi fisik, mental, dan sosial sebelum menjadi korban, dan inilah makna pemulihan korban.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Erfaniah Zuhriah dan Himma Aliyah, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kejahatan Perkosaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Legalita: Jurnal Keadilan dan Keadilan*, Vol.12 No.2, 2017, hlm. 30.

¹⁵⁹ *Ibid*

Kekerasan seksual pastinya sangat berdampak bagi anak sebagai korban. Selain berdampak pada kesehatan fisik, sosial maupun ekonomi kekerasan seksual sangat besar pengaruhnya pada kondisi psikologis korban. Pada dampak psikologis, kekerasan seksual bisa mempengaruhi cara berpikir korban, ketidakstabilan emosi bahkan hingga depresi dan pada kasus berat korban mempunyai keinginan untuk menyakiti diri sendiri (*self harm*). Pada dampak sosial, korban mengalami kesulitan membangun relasi sosial dengan orang lain khususnya lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya atau lingkungan pendidikannya, dikarenakan korban merasa malu, merasa minder, dan merasa direndahkan akibat masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap korban. Oleh karena itu pemulihan dari sisi psikologis atau mentalitas menjadi faktor fundamental dalam proses rehabilitasi sosial korban yang merupakan hak korban. Dalam dimensi Islam, iman, ibadah, muamalah, akhlak, dan tasawuf, memiliki pendekatan sistematis untuk mencapai kesehatan mental. Dalam agama Islam, ibadah adalah salah satu cara untuk mengobati dan merawat gangguan psikologis. Mengabdikan diri kepada Allah adalah metode psikoterapi yang mampu mengobati psikosis, neurosis, stress, depresi, dan gangguan mental lainnya. Dengan kata lain, ibadah yang dilakukan oleh individu tidak semata-mata bertujuan untuk mengagungkan Allah swt; sebaliknya, ibadah bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas melalui latihan rohani yang

berkelanjutan yang membangun kesehatan mental, spiritual, moral/akhlak, dan fisik manusia.¹⁶⁰

Secara statistik gambaran mengenai hubungan yang dirasakan seseorang dengan Tuhan menjadi faktor penting dalam mengaitkan hubungan antara religiusitas dengan kesehatan psikologis. Utamanya ketika Tuhan dimaknai sebagai yang Maha Pengampun. Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia dapat memberikan penguatan psikologis dan spiritual kepada seseorang ketika melalui masa-masa sulit. Karena umumnya cara masyarakat muslim Indonesia ketika menghadapi masalah adalah upaya sabar, tawakkal, dan bersyukur dengan prinsip-prinsip Islam yaitu Ikhlas (meluruskan niat) kepada Allah SWT, dan *ittiba'* (mengikuti tata cara nabi *sallallahu alaihi wasallam*). Belakangan pendekatan Islam ini dapat dikembangkan untuk menjadi metode terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental seseorang.¹⁶¹

Adapun bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dalam pemulihan trauma antara lain:

- a. Perintah saling menjaga hak hidup orang lain

Setiap cara pandang merendahkan, melecehkan, melukai apalagi menindas manusia dan berbagai bentuk kekerasan lainnya merupakan pelanggaran

¹⁶⁰ Faisal Habib Lubis, 2021, "Pemulihan Trauma pada Anak Korban Bencana Alam dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Bencana Gunung Sinabung, di Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 31-31.

¹⁶¹ Temmy Andreas Habibie dan Qurotul uyun, "Model Intervensi Islam dalam Penanganan Gejala Gangguan Stress Pasca Trauma pada Orang Tua yang memiliki Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Journal of Islamic and Contemporary Psychology*, Vol.3 No.1, Januari 2023, hlm. 224-225.

terhadap hak-hak Tuhan. Maka adalah wajar jika Tuhan mengancam keras cara pandang tersebut dan dinyatakan sebagai suatu kezaliman.

b. Perintah saling membantu sesama manusia

Dalam suatu hadis Rasulullah Saw ditegaskan bahwa sesama orang mukmin adalah bagaikan suatu bangunan yang utuh, oleh karenanya harus saling membantu dan menyokong antara mukmin yang satu dengan yang lainnya.¹⁶²



¹⁶² *Ibid* hlm. 32-33.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang mengganggu dan mencemarkan martabat manusia, dan layak untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*)¹⁶³ serta merupakan isu hukum yang sangat penting, terutama bagi korban anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi dan penelantaran yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental dan sosial anak dengan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan anak¹⁶⁴ yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, serta memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada orang dewasa yang berada di sekitarnya mengakibatkan anak rentan menjadi korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang tak jarang dilakukan oleh orang dekat atau orang disekitarnya, dewasa ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi berasal dari kalangan keluarga terdekat bahkan tenaga pendidik/pengajar anak. Kondisi fisik, psikis, dan emosional anak yang belum mapan dan dewasa membuat anak sulit melakukan perlawanan ketika pelaku mengancam, memaksa ataupun memberikan sogokan bagi anak agar melakukan apa yang diinginkan pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya.

¹⁶³ Novitasari, et.al, *Loc.Cit.*

¹⁶⁴ Dewi, *Loc.Cit.*

Keberadaan dan peranan korban belum sepenuhnya dianggap menjadi bagian penting bagi proses penegakan hukum. Korban menjadi orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim is forgotten people in the criminal justice system*).¹⁶⁵ Kecenderungan korban diperlakukan sebatas bagian dari alat bukti keterangan saksi di persidangan, belum sepenuhnya menempatkannya sebagai orang (subjek) yang mengalami penderitaan secara langsung baik secara materiil maupun immaterial yang timbul dari suatu tindak pidana.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban, Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk upaya perlindungan khusus bagi anak korban agar anak dapat merasakan jaminan rasa aman terhadap dirinya, Rehabilitasi sosial ini merupakan hak pemulihan yang dijamin oleh Negara bagi anak korban kekerasan seksual, hal ini dipertegas dalam Pasal 69A juncto Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Rehabilitas sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental korban sehingga korban dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya. Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk memulihkan korban kekerasan seksual yang dapat dilakukan melalui intervensi sosial dan psikologis. Beberapa langkah

¹⁶⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 167

sistematis yang diambil dalam pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi sosial bagi korban khususnya anak yaitu dengan melakukan evaluasi keadaan psikologis anak oleh tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater untuk menilai tingkatan trauma dan kondisi psikologis anak, juga dilakukan assesmen atau penilaian oleh pekerja sosial untuk memperoleh suatu gambaran atau keadaan sosial ekonomi anak korban dan keluarganya serta kondisi hubungan psikososial anak korban untuk membantu pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan konsultasi sosial, pendampingan dan advokasi sosial bagi anak korban. Evaluasi dan penilaian ini dilakukan untuk menentukan jenis intervensi psikologis dan kebutuhan sosial yang paling tepat dan dibutuhkan oleh korban. Korban kekerasan seksual memerlukan dukungan psikologis dan sosial secara berkesinambungan untuk mendorong dan membantu mereka dalam proses pemulihan dari trauma yang dialami agar korban kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah ditentukan bahwa peran perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual wajib diberikan oleh pemerintah. Perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA. Walikota Kota Kotamobagu tepatnya pada tahun 2022 mengeluarkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A tanggal 1 Agustus 2022. UPTD PPA ini adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Daerah Kota Kotamobagu bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja (kota Kotamobagu) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Kotamobagu berkewajiban untuk memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban khususnya anak korban kekerasan seksual. Sejak didirikan pada bulan Agustus 2022 UPTD PPA Kota Kotamobagu telah menangani dan melakukan pendampingan terhadap korban perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan dan masalah lainnya. Dalam pelaksanaan tugas berupa pendampingan korban pada UPTD PPA Kota Kotamobagu dilakukan oleh Kepala UPTD beserta dengan konselor psikolog, konselor hukum dan pekerja sosial.

Untuk mengetahui lebih dalam implementasi rehabilitasi sosial maka terlebih dahulu harus dilakukan proses pendataan, proses ini adalah proses utama dan pertama hal ini dimaksudkan agar diperoleh data terkait identitas dan kronologi peristiwa kejahatan (tindak pidana) yang dialami oleh korban. Dengan adanya data tersebut akan memberikan kemudahan bagi Kanit (Kepala Unit), psikolog pendamping dan pekerja sosial yang berwenang di wilayah Kota Kotamobagu dalam memberikan pelayanan penanganan korban terkhusus anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berupa laporan yang dilakukan Penulis dengan Kanit (Kepala Unit) UPTD PPA Kota Kotamobagu Susilawati Gilalom, diperoleh data statistik penanganan kasus kekerasan seksual korban anak dalam rentang waktu tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Anak sebagai Korban	Jumlah Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan/Kejahatan Seksual
2022	93	39
2023	87	26
2024	63	28

Sumber: UPTD PPA Kota Kotamobagu

UPTD PPA Kota Kotamobagu telah menangani kasus anak korban kekerasan seksual yang jumlah tidak sedikit, gambaran umum hasil wawancara Penulis dengan Narasumber sebagaimana telah dipaparkan diatas namun untuk selanjutnya untuk dapat menggambarkan lebih spesifik kondisi korban yang ditangani dari hasil wawancara dengan Narasumber, Penulis mengambil beberapa contoh kronologis kasus anak korban yang ditangani oleh Narasumber. Misalnya saja kasus anak korban inisial C.F. K (perempuan) berusia 16 tahun saat peristiwa kekerasan seksual itu terjadi. Korban C.F.K merupakan korban bujuk rayu persetubuhan yang dilakukan oleh kekasihnya J.M berusia 40 tahun. C.F.K merupakan seorang anak penyandang disabilitas intelektual atau keterlambatan dalam berpikir. Peristiwa yang dialami C.F.K bermula ketika pelaku J.K menjalin hubungan dengan C.F.K dan mengajak C.F.K untuk tinggal bersama dengan pelaku J.K sehingga peristiwa persetubuhan tersebut terjadi berulang kali yang mengakibatkan C.F.K merasa bersalah dan malu atas peristiwa tersebut, ternyata sebelum peristiwa ini C.F.K juga pernah menjadi korban pelecehan oleh kekasihnya yang masih remaja. Atas peristiwa yang dialami C.F.K tersebut ibunya kemudian melaporkan kepolisian dan pada proses peradilan pelaku J.K dinyatakan bersalah

dan dihukum pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Ktg. Selanjutnya kasus, kedua seorang anak perempuan inisial S.W.C.P. berusia 17 (tujuh belas) tahun saat peristiwa pemerkosaan dilakukan oleh pelaku I.S yang merupakan suami dari tante (kakak ibu kandung korban) sehingga pelaku I.S merupakan paman korban. Pemerkosaan tersebut terjadi ketika korban S.W.C.P. seorang yatim piatu tinggal bersama neneknya dan Pelaku I.S. sering berkunjung ke rumah tersebut, pada saat rumah dalam keadaan sepi pelaku I.S berusaha mendekati korban S.W.C.P. dan mulai meraba-raba tubuh korban hingga akhirnya memaksa melakukan percabulan terhadap korban S.W.C.P dimana peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Akibat percabulan tersebut korban S.W.C.P. mengalami ketidakberdayaan dan trauma yang mendalam. Atas kasusnya tersebut pelaku I.S. terbukti bersalah melakukan dengan ancaman kekerasan melakukan percabulan terhadap anak korban S.W.C.P. dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktg. Kemudian ada pula perkara dengan korban berinisial D.N.P seorang anak perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun telah menjadi korban bujur rayu persetubuhan oleh kekasihnya A.T yang mengakibatkan D.N.P mengalami kehamilan, atas perbuatannya tersebut A.T dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg. Setelah membaca dan meneliti ketiga putusan perkara tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat pertimbangan tentang Hak Pemulihan yang merupakan hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan. Menurut hemat Penulis pertimbangan pemulihan korban dalam kasus kekerasan seksual dalam putusan pengadilan merupakan hal yang fundamental apalagi dalam kasus-kasus dimana berdasarkan hasil assemen Pekerja Sosial (Peksos) dalam yang dituangkan dalam laporan sosial bahwa akibat tindak pidana tersebut telah mempengaruhi kehidupan sosial dan mental korban.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Susilawati Gilalom sebagai Kanit (Kepala Unit) UPTD PPA Kota Kotamobagu dapat diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu sejak didirikannya PPA Kota Kotamobagu kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat memperhatikan dan jumlahnya terus meningkat, termasuk juga kekerasan seksual yang dialami anak baik kasus pencabulan maupun perkosaan dengan rentang usia 6 sampai 18 tahun. Mayoritas pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat anak seperti pacar (kekasih), ayah kandung maupun ayah sambung dan kerabat lainnya. Penyebab tingginya angka kejahatan seksual bagi anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak.

UPTD PPA Kota Kotamobagu sangat berhati-hati dalam menangani kasus kekerasan (termasuk seksual) hal ini dimaksudkan agar perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Upaya pencegahan kekerasan bagi anak dan perempuan harus dilakukan dengan tindakan yang lebih terstruktur. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh UPTD PPA Kota Kotamobagu

dengan melaksanakan Pelatihan Manajemen Kasus untuk menangani kasus perempuan dan anak tujuannya agar para lintas sektoral yang menangani kasus anak dan perempuan mampu memahami undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan maksimal. Selain itu dilakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan perempuan serta penyuluhan terkait ancaman kekerasan dan cara melaporkan kekerasan yang dialami. Dinas terkait juga telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemerintah kota kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan camat, lurah dan kepala desa (sangadi) se-Kota Kotamobagu agar dapat memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar orang tua meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, UPTD PPA Kota Kotamobagu juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui fasilitas mediasi maupun kerjasama lintas instansi. UPTD PPA Kota Kotamobagu juga telah menyediakan ruang konsultasi hukum khusus bagi korban kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan dengan bekerja sama dengan lembaga advokat/pengacara/konsultan hukum di wilayah Kota Kotamobagu. Langkah ini sangat membantu dalam memperkuat advokasi serta memberikan rasa aman kepada korban yang memerlukan dukungan hukum, sebab tidak jarang juga ditemui kasus yang lama diungkap oleh korban dikarenakan korban merasa tidak aman dan takut terhadap pelaku atau pihak lainnya. Ruang

konsultasi hukum ini merupakan wadah edukasi bagi masyarakat luas untuk melindungi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan.

Khusus untuk penanganan anak korban kejahatan seksual UPTD PPA Kota Kotamobagu bekerja sama dengan Polres Kotamobagu terkait dengan pelaporan oleh masyarakat apabila ada korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya maka UPTD PPA Kota Kotamobagu akan melakukan pendampingan dalam tiap tingkat pemeriksaan baik di kepolisian sampai dengan pengadilan. Kanit UPTD PPA Kota Kotamobagu akan melakukan pengamatan dan penilaian kondisi anak korban kemudian menugaskan Pekerja Sosial (Peksos) untuk mendampingi dan melakukan assesmen terhadap anak korban dan petugas Peksos wajib membuat Laporan Sosial untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas dan Laporan Sosial akan dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila ditemukan indikasi bahwa peristiwa yang dialami anak korban berakibat pada kondisi psikologisnya maka Kepala Unit akan menginstruksikan Psikolog Pendamping untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi Kesehatan mental dan kondisi psikologis anak korban. Pemulihan kondisi trauma anak korban bukanlah persoalan yang mudah dibutuhkan usaha dan kerja keras yang ekstra, namun apabila korban mengalami trauma berkepanjangan maka UPTD PPA Kota Kotamobagu akan merujuk korban ke psikiater, namun oleh karena ketidaksediaan psikiater anak di wilayah Kota Kotamobagu maka korban akan dirujuk ke Manado.

Terkait dengan proses rehabilitasi sosial pada umumnya sejauh ini pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Kotamobagu adalah melalui pendampingan oleh Pekerja Sosial dan petugas Psikologis baik di tingkat

penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Akan tetapi sejauh mana proses rehabilitasi tersebut sudah berhasil belum pernah dilakukan pemantauan secara terstruktur oleh karena UPTD PPA Kota Kotamobagu kekurangan tenaga ahli dimana tenaga ahli yang ada saat ini juga diperbantukan sebagai tenaga ahli pada UPTD PPA wilayah lainnya diluar kotamobagu seperti Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan. Akan tetapi apabila ditemukan kondisi psikologis korban yang memerlukan intervensi atau tindakan lebih jauh maka akan dilakukan rujukan ke provinsi (manado), pernah juga ditangani kasus anak korban mengalami kehamilan maka UPTD PPA Kota Kotamobagu menempatkan anak sementara dalam rumah singgah sampai melahirkan, namun yang menjadi kendala sering kali UPTD PPA Kota Kotamobagu kekurangan dukungan anggaran terkait pemenuhan kebutuhan korban dan bayi yang dilahirkan, masih kurangnya pemahaman korban dan keluarganya tentang upaya pengajuan restitusi yang dibebankan kepada Pelaku, selama ini belum pernah adanya pengajuan restitusi dari korban kepada pelaku padahal apabila dikabulkan restitusi tersebut akan sangat membantu korban dan keluarganya untuk mendukung program pemulihan korban, khususnya korban dan keluarganya yang harus merawat bayi dari hasil kejahatan seksual tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Supriono Paputungan, S.E. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dapat diperoleh informasi bahwa keterlibatan awal Peksos dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam hal ini anak sebagai korban adalah berdasarkan hasil penjangkauan dari Dinas Sosial atau instansi terkait seperti UPTD PPA Kota

Kotamobagu yang merujuk klien (anak korban) ke Dinas Sosial, kemudian berdasarkan Laporan tersebut selanjutnya Peksos akan melakukan assesmen atau penilaian terhadap anak korban dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung untuk memperoleh informasi tentang anak korban seperti identitas anak korban, identitas orangtua, Gambaran atau kronologi kasus yang dihadapi, kondisi anak sebelum dan sesudah terjadinya kasus termasuk akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut terhadap anak, keluarga dan lingkungan masyarakat disekitarnya, Riwayat pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk Riwayat pendidikannya, hubungan psikososial anak dengan orangtua, keluarga dan lingkungan sekitar serta kondisi sosial ekonomi keluarga anak. Dari hasil asesmen tersebut maka akan dilihat apakah anak korban membutuhkan rehabilitasi sosial maupun tidak.

Rehabilitasi sosial yang dimaksud ada 2 tipe, **Pertama** rehabilitasi sosial dasar yaitu program atau kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan paling dasar dan mendesak (urgen) bagi anak korban, misalnya kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan Kesehatan dan kebutuhan Pendidikan. Kebutuhan dasar ini akan segera di respon dan ditangani oleh peksos seperti apabila anak membutuhkan pemeriksaan Kesehatan atau pengobatan maka peksos akan segera merujuk korban ke fasilitas Kesehatan atau rumah sakit dan juga membantu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan misalnya bagi korban yang belum mempunyai kartu BPJS. Apabila korban membutuhkan Pendidikan maka Peksos akan membantu orang tua dalam berkoordinasi dengan sekolah atau instansi terkait dan agar anak korban kembali dapat melanjutkan pendidikannya. Untuk anak korban yang mengalami trauma atau gangguan secara psikologis maka Peksos akan segera berkoordinasi

dengan UPTD PPA Kota Kotamobagu selanjutnya UPTD PPA Kota Kotamobagu yang akan berkoordinasi dan merujuk anak korban kepada tenaga ahli dibidang kejiwaan seperti psikolog maupun psikiater. **Kedua** rehabilitasi sosial lanjutan yaitu kegiatan atau program rehabilitasi lanjutan bagi anak korban apabila berdasarkan hasil assesmen anak korban membutuhkan tindakan berkelanjutan misalnya seperti terapi dan sebagainya. Untuk wilayah Kota Kotamobagu belum tersedia komunitas atau lembaga terapi bagi anak korban sehingga anak korban yang membutuhkan terapi akan dirujuk ke Balai Sentra Manado.

Balai Sentra Manado ini awalnya merupakan lembaga yang memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas namun oleh karena di wilayah Sulawesi Utara belum tersedia Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sehingga Balai Sentra Manado sudah menjadi multi layanan sehingga menerima juga pelayanan terapi bagi korban. Di wilayah kotamobagu baru tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dibawah koordinasi Dinas Sosial Kota Kotamobagu namun LKSA tersebut hanya diperuntukkan bagi anak terlantar, fasilitas yang tersedia belum cukup memadai bagi terapi anak korban kekerasan seksual.

Lembaga Balai Sentra Manado diperuntukkan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo sehingga kapasitasnya tidak memadai, oleh karena itu Peksos akan melakukan penjangkaran terhadap anak korban yang akan dirujuk, hanya anak korban yang sangat membutuhkan terapi sajalah yang akan dirujuk ke Balai Sentra Manado, sedangkan untuk anak korban lainnya terapi dilakukan melalui pendampingan berbasis keluarga.

Berdasarkan hasil asesmen ternyata anak korban dirujuk melakukan rehabilitasi sosial berbasis keluarga maka peksos akan melakukan pemantauan dan pengamatan kebutuhan-kebutuhan anak dalam lingkup keluarga. Terkait kebutuhan dasar anak korban anggaran disediakan oleh kabupaten sedangkan untuk rehabilitasi sosial lanjutan anggaran disediakan Kementerian. Dalam kondisi misalnya seorang anak korban mengalami kehamilan maka Peksos melalui Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian terkait untuk menyediakan kebutuhan anak korban sampai proses persalinan. Peksos akan terlibat mendampingi untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan korban.

Rehabilitasi sosial berbasis keluarga dilakukan dengan meningkatkan peran orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak korban, Peksos dan pihak Dinas Sosial akan membantu mendorong dan memfasilitasi orangtua dan keluarga anak korban untuk mendampingi anak korban, penguatan kapasitas anak korban dan keluarga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tentang rehabilitasi sosial bagi anak korban, hal ini dilakukan agar lingkungan keluarga dan masyarakat bisa kembali menerima anak korban dan menjauhkan anak korban dari stigma negatif masyarakat.

Petugas Peksos belum dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara maksimal terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual sebab keterbatasan tenaga dan waktu hal ini dikarenakan Bapak Supriono Paputungan, S.E. sebagai Peksos selain bertugas di wilayah Kota Kotamobagu juga diwilayah Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Selain itu oleh karena perkara yang ditangani jumlahnya relatif banyak sehingga

pemantauan lanjutan terhadap anak korban tidak dapat dilaksanakan secara maksimal akan tetapi biasanya pihak keluarga korban dan keluarga akan proaktif menghubungi peksos untuk dilakukan interaksi atau intervensi ulang terhadap korban.

Terhadap anak korban yang dirujuk ke Balai Sentra Manado maka peksos tidak lagi melakukan pemantauan kecuali dibutuhkan misalnya saja ketika terjadi proses pemulangan anak korban ke lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya maka Balai Sentra Manado meminta Peksos untuk melakukan monitoring terhadap anak korban dan melaporkan hasil monitoring kepada Balai Sentra Manado.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak pada keadaan psikososialnya. Pada umumnya kekerasan ataupun pelecehan seksual dapat menyebabkan luka, trauma pada korban, korban merasa tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri, sebagian besar mencoba melupakan kejadian tersebut, tetapi dalam situasi tertentu kenangan buruk tersebut akan tiba-tiba muncul kembali dan akan menghantui korban sepanjang hidupnya. Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum serta melukai anak secara fisik dan psikologis¹⁶⁶ dan juga dapat berdampak pada mental dan sosial korban.¹⁶⁷ Dampak secara mental yang kemungkinan dapat dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu seperti depresi, fobia, mimpi buruk, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain. Korban kekerasan seksual kemungkinan besar akan mengalami keinginan yang kuat untuk melakukan bunuh diri jika mereka

¹⁶⁶ Salsabila dan R Nunung, *Loc.Cit.*

¹⁶⁷ Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Loc.Cit.*

mengalami trauma yang signifikan. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual secara fisik atau psikologis, hal itu dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi mereka, terutama bagi anak-anak dan remaja korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan mental seperti PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), gangguan kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, sebagai akibat dari peristiwa traumatis tersebut.¹⁶⁸ Oleh karena itu, rehabilitasi sosial sebagai salah satu upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual erat kaitannya dengan keadaan mental atau psikologi korban atau dengan kata lain rehabilitasi sosial saling berkaitan dengan rehabilitasi mental anak korban.

Terkait dengan penanganan psikologis atau mental anak korban kekerasan seksual Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Indri Dilapanga sebagai Pendamping Psikolog pada UPTD PPA Kota Kotamobagu yang mana telah diperoleh informasi bahwa dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual pendamping psikolog terlebih dahulu mendapat instruksi dari Kepala Unit (Kanit) UPTD PPA Kota Kotamobagu untuk melakukan pendampingan anak korban. Kemudian Pendamping Psikolog akan melakukan pendampingan dengan korban dengan cara melakukan penilaian dan identifikasi (*screening*) kondisi kesehatan mental anak korban. Selain itu biasanya ada juga permintaan dari pihak kepolisian untuk bantuan pemeriksaan psikologis klinis anak korban. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan dibuatkan laporan untuk dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan hal ini diperlukan untuk kepentingan hukum korban. Apabila

¹⁶⁸ Salsabila dan R Nunung, *Loc.Cit*

dari hasil pemeriksaan atau *screening* yang dilakukan setelah dilakukan analisis dampak dari kekerasan seksual terhadap kondisi mental anak korban, selanjutnya Pendamping Psikolog akan melakukan konseling. Pada tahap konseling, Pendamping Psikolog akan menilai kebutuhan anak korban berdasarkan assesmen pertama, apabila ditemukan keluhan seperti kecemasan atau ketakutan berlebih maka Pendamping Psikolog akan melakukan konseling *follow up* (lanjutan). Kebutuhan konseling ini berbeda pada tiap-tiap korban sesuai dengan keadaan masing-masing korban. Proses pemulihan atau rehabilitasi bagi korban bukan hanya pendampingan di persidangan untuk kepentingan hukum melainkan lebih condong pada kegiatan konseling yang difokuskan untuk kepentingan pemulihan korban (kesejahteraan psikologis korban).

Dalam proses konseling apabila ternyata anak korban dalam tingkatan gangguan psikologis yang mendalam maka Pendamping Psikolog akan merekomendasikan agar anak korban di rujuk ke psikiater anak, namun tenaga ahli psikiater anak belum tersedia di Kotamobagu sehingga Pendamping Psikolog (Narasumber) akan merujuk anak korban ke Manado untuk ditangani lebih lanjut.

Pada umumnya terminasi proses konseling ini dapat dilakukan pada pertemuan ketiga dimana dirasa cukup konseling yang diberikan bagi anak korban, namun proses pendampingan tetap dilakukan melalui penguatan fungsi dan peran orangtua atau keluarga sebab proses pemulihan anak korban tidak sepenuhnya bergantung pada psikolog/psikiater namun peran serta orangtua menjadi salah satu pendorong keberhasilan proses pemulihan psikologis korban. Pendamping Psikolog (Narasumber) melakukan upaya penguatan peran orangtua dengan cara

mengajarkan orangtua bagaimana cara menghadapi kondisi kecemasan atau ketakutan anak korban selanjutnya Pendamping Psikolog (Narasumber) akan melakukan *follow up* (tindak lanjut) kepada orangtua. Oleh karena keterbatasan tenaga ahli serta sarana dan prasarana di Kotamobagu sehingga Pendamping Psikolog (Narasumber) mengedepankan penguatan peran orangtua/keluarga. Peran keluarga untuk mendorong proses pemulihan anak korban menjadi sangat penting. Selain konseling terhadap anak, penguatan peran orangtua menjadi sangat krusial dan fundamental sebab nantinya sehari-hari anak korban akan tinggal dan hidup bersama orangtua/keluarganya.

Namun ditemukan kendala apabila ternyata terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat atau anggota keluarga anak, misalnya ayah kandung ataupun ayah sambung. Keadaan demikian menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan konseling bagi anak korban dan ibunya. Dalam kondisi dimana ayah kandung ataupun ayah sambung menjadi tulang punggung keluarga sedang yang bersangkutan diproses secara hukum maka otomatis anak korban dan keluarganya akan mengalami kesulitan secara ekonomi, kondisi sosial ekonomi korban dan keluarganya akan menjadi terganggu (disfungsi) sebab si ibu juga harus menjaga dan mendampingi anak korban secara terus menerus sampai pulih. Dalam kasus anak korban mengalami kehamilan maka beban berat ditanggung juga oleh ibu korban selain menjaga anak dan cucunya dia juga harus mencari nafkah sebab pemberi nafkah (pelaku) ditahan dan diproses secara hukum. Keadaan yang demikian tentu saja sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak korban dan ibunya sehingga intervensi yang dilakukan menjadi

ekstra baik terhadap anak korban maupun ibu/keluarga anak korban. Peran Pendamping Psikolog (Narasumber) bukan untuk menghilangkan penderitaan korban melainkan untuk mendampingi dan memberikan dukungan/support emosional bagi korban agar korban lebih kuat ketika menghadapi hari depan, memberikan cara yang kondusif bagi anak korban untuk merespon rasa trauma yang dialaminya. Pendamping Psikolog (Narasumber) memberikan kesempatan bagi anak korban untuk mencerna apa yang dialami sambil Pendamping Psikolog (Narasumber) melakukan pengawasan terhadap anak korban agar tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang menyakiti dirinya atau orang lain yang dapat merugikan anak korban. Namun tidak semua anak korban dilakukan *follow up* untuk melihat apakah upaya intervensi psikologis berhasil dilaksanakan atau tidak sebab Pendamping Psikolog (Narasumber) menangani banyak kasus sedangkan Pendamping Psikolog (Narasumber) hanya seorang diri sebagai tenaga ahli psikologis pada UPTD PPA Kota Kotamobagu, akan tetapi untuk kasus dengan kondisi trauma anak korban dikategorikan dalam tingkatan yang parah maka Pendamping Psikolog (Narasumber) akan melakukan pendampingan untuk jangka waktu yang lebih lama.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi

Anak Korban

1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terdiri dari berbagai entitas yang bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan hukum. Organisasi ini terdiri dari penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengimbangi kepastian, keadilan, dan

kemanfaatan hukum. Aparat penegak hukum menentukan apakah peraturan hukum tertulis berfungsi atau tidak. Aparat harus handal, memiliki keterampilan profesional, dan memiliki pemikiran yang sehat untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukan dilakukan dengan baik. Komponen penegak hukum terdiri dari lembaga dan personel penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor, pengacara, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum yang dimaksud termasuk juga lembaga yang bertanggung jawab untuk mendampingi dan melindungi saksi dan korban.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual peran penting dipegang oleh UPTD PPA sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UPTD PPA merupakan lembaga yang menyelenggarakan penanganan dan pemulihan korban yang bertugas untuk memfasilitasi pemberian layanan Kesehatan, memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial, dalam pelaksanaan tugas tersebut UPTD PPA dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lain atas pemenuhan hak korban khususnya hak pemulihan (rehabilitasi).

Salah satu tugas UPTD PPA Kota Kotamobagu adalah membantu anak korban kekerasan seksual dalam pemulihan kesehatan mereka. UPTD PPA Kota Kotamobagu, memberikan bantuan medis kepada korban dengan segera

merujuk anak korban ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan awal, bagi korban mengalami kekerasan seksual akan dilakukan pemeriksaan kehamilan dan visum oleh rumah sakit. Petugas UPTD PPA Kota Kotamobagu akan mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai pemeriksaan dan visum selesai. Hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan sebagai bahan laporan tindak pidana kepada pihak kepolisian dimana petugas UPTD PPA mendampingi korban hingga proses hukum selesai. Dalam rangka pemulihan kondisi psikis (mental/psikologis) anak korban kekerasan seksual UPTD PPA Kota Kotamobagu menyediakan konselor/pendamping psikolog untuk mendampingi anak korban dalam proses pemulihan. Konselor psikologi akan melakukan tindakan intervensi untuk membantu meredakan tekanan psikis/mental yang dialami oleh korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan penguatan peran keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Indri Dilapanga sebagai Pendamping Psikolog pada UPTD PPA Kota Kotamobagu bahwa oleh karena keterbatasan tenaga ahli serta sarana dan prasarana di Kotamobagu sehingga proses pemulihan korban tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif sehingga Pendamping Psikolog (Narasumber) membuat inovasi dalam proses pemulihan korban dengan mengedepankan penguatan peran orangtua/keluarga. Selain bertugas pada UPTD PPA Kota Kotamobagu ternyata Narasumber juga bertugas pada UPTD PPA Bolaang Mongondow Selatan dan UPTD PPA Bolaang Mongondow Timur, yang menyebabkan

Narasumber atas inisiatif sendiri harus menentukan yang mana dari para korban kekerasan seksual tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan konseling berkelanjutan, hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Narasumber.

Menurut Narasumber kepala Unit UPTD PPA lah yang menentukan apakah korban perlu dilakukan pendampingan psikologis atau tidak, namun tidak terdapat standar yang jelas mengenai kriteria atau persyaratan korban yang mendapatkan pelayanan pemulihan psikis korban.

Selain pendampingan oleh konselor psikolog, dalam kaitannya untuk pemenuhan hak pemulihan anak korban juga didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial yang bekerja sama dengan UPTD PPA. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Supriono Paputungan, S.E. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dapat diperoleh informasi bahwa dari hasil asesmen terhadap anak korban lah yang akan menentukan anak korban membutuhkan rehabilitasi sosial maupun tidak. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, menurut narasumber program rehabilitasi yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) tipe yaitu pertama rehabilitasi sosial dasar yaitu program atau kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan paling dasar dan mendesak (urgen) bagi anak korban, misalnya kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan Kesehatan dan kebutuhan Pendidikan. Hal ini tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Berbeda dengan rehabilitasi sosial lanjutan yaitu kegiatan atau program rehabilitasi lanjutan bagi anak korban apabila berdasarkan hasil asesmen anak korban

membutuhkan tindakan berkelanjutan misalnya seperti terapi dan sebagainya. Untuk wilayah Kota Kotamobagu belum tersedia komunitas atau lembaga terapi bagi anak korban sehingga anak korban yang membutuhkan terapi akan dirujuk ke Balai Sentra Manado. Padahal seharusnya UPTD PPA menyediakan tempat terapi bagi korban kekerasan seksual untuk melakukan konseling agar korban merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan lancar.

Petugas Peksos belum dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara maksimal terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual sebab keterbatasan tenaga dan waktu hal ini dikarenakan Bapak Supriono Paputungan, S.E. sebagai Peksos selain bertugas di wilayah Kota Kotamobagu juga di wilayah Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Selain itu oleh karena perkara yang ditangani jumlahnya relatif banyak sehingga pemantauan berkelanjutan terhadap proses pemulihan anak korban tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, kenyataan dilapangan kerap kali pihak keluarga korban dan keluarga yang lebih proaktif menghubungi peksos untuk dilakukan interaksi atau intervensi ulang terhadap korban.

Faktor pendukung berhasil atau tidaknya pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual ditentukan juga oleh ketersediaan sumber daya manusia atau aparat penegak hukumnya khususnta petugas pendamping/konselor psikolog dan petugas pekerja sosial (peksos). Dilihat dari presentase kasus kekerasan seksual yang dialami anak sepanjang tahun 2022 saja mencapai 39 kasus, pada tahun 2023 terdapat 26 kasus sedangkan

pada tahun 2024 ada 28 kasus, jumlah kasus yang ditangani ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendamping pada UPTD PPA Kota Kotamobagu, belum lagi pada kenyataannya Pendamping Psikolog dan Petugas Pekerja Sosial yang ada di Kotamobagu ternyata bertugas pula diwilayah lainnya. Keadaan ini tentu saja mengakibatkan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban tidak dapat dilakukan dengan maksimal akhirnya menyebabkan terjadinya “tebang-pilih” korban mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan pemulihan (rehabilitasi sosial).

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, tidak ditemukan suatu catatan atau dokumentasi berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan pemulihan rehabilitasi anak korban yang dilakukan oleh Narasumber hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang harus ditangani sedangkan sumber daya dan sarana fasilitas pendukung menjadi terbatas. Hasil asesmen yang dilakukan pun hanya pada saat proses hukum berjalan, selama ini belum pernah ditemukan laporan hasil asesmen setelah proses hukum sudah berjalan, menurut Peneliti hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dan hak korban telah diterima oleh korban. Menurut ketentuan Pasal 63 UU TPKS bahwa Hakim/Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan pengadilan, namun tentu saja dasar/acuan yang menjadi bahan pertimbangan hakim selain fakta persidangan adalah juga hasil asesmen petugas PPA (Pendamping/Konselor Psikolog dan Peksos), akan tetapi hal ini

belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh karena beberapa Laporan Konselor Psikolog dan Laporan Peksos yang diajukan dipersidangan belum merumuskan apakah korban memerlukan rehabilitasi sosial ataupun program rehabilitasi sosial apakah yang dibutuhkan korban. Dari hasil wawancara dengan Narasumber, oleh karena keterbatasan sumber daya maka kerap kali petugas PPA (Pendamping/Konselor Psikolog dan Peksos) tidak melakukan pendampingan terhadap anak korban di ruang persidangan, dan dalam beberapa kasus pendampingan setelah proses hukum selesai pun tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Padahal menurut Penulis akibat kekerasan seksual yang dialami korban khususnya anak berdampak jauh ke masa depan si anak sehingga proses pendampingan dan pemulihan tidak hanya terbatas diberikan pada proses penegakan hukum melainkan juga diperlukan oleh korban setelah proses hukum itu selesai, untuk itu diperlukan suatu program atau kegiatan monitoring dan evaluasi secara berlaku terhadap perkembangan proses pemulihan anak korban sehingga kebutuhan pemulihan anak korban dapat terakomodasi dengan baik. Peranan penting petugas PPA (Pendamping/Konselor Psikolog dan Peksos) dalam proses pemulihan (rehabilitasi korban) perlu mendapat perhatian lebih dari pihak terkait, khususnya dalam penyediaan sumber daya agar pendampingan dapat dilakukan dengan maksimal.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Untuk mendukung pencapaian suatu tujuan, fasilitas merupakan faktor penting. Secara sederhana, tujuan dapat dicapai melalui penggunaan fasilitas

pendukung, di mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang mencukupi adalah beberapa dari fasilitas pendukung ini. Selain memiliki fasilitas yang baik dan cukup, pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan untuk menjaga pencapaian tujuan dan mencegah kontraproduktif yang dapat mengganggu program.

Rehabilitasi sebagai upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat. Tujuan dilaksanakannya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri dan memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tentu saja untuk pencapaian tujuan tersebut selain harus didukung dengan faktor aparat penegak hukum yang kompeten, profesional dan ahli dibidangnya (dalam penanganan dan pendampingan korban), faktor penting lainnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Narasumber disimpulkan bahwa UPTD PPA masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Fasilitas yang ada hanyalah sebuah rumah singgah yaitu tempat penampungan

sementara anak korban untuk terpisah dari lingkungannya untuk mendapat pertolongan yang intensif. Bagi anak korban yang membutuhkan tindakan lanjutan seperti terapi dan lainnya harus dilaksanakan di komunitas atau lembaga terapi namun ternyata sarana tersebut tidak tersedia di kotamobagu. Di wilayah kotamobagu baru tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dibawah koordinasi Dinas Sosial Kota Kotamobagu namun LKSA tersebut hanya diperuntukkan bagi anak terlantar, fasilitas yang tersedia belum cukup memadai bagi terapi anak korban kekerasan seksual, sehingga pilihan satu-satunya adalah merujuk korban ke Balai Sentra Manado. Sarana ini awalnya merupakan lembaga yang memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas namun oleh karena di wilayah Sulawesi Utara belum tersedia Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sehingga Balai Sentra Manado sudah menjadi multi layanan sehingga menerima juga pelayanan terapi bagi korban Lembaga Balai Sentra Manado diperuntukkan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo sehingga kapasitasnya tidak memadai, oleh karena itu Peksos akan melakukan penjangkaran terhadap anak korban yang akan dirujuk, hanya anak korban yang sangat membutuhkan terapi sajalah yang akan dirujuk ke Balai Sentra Manado, sedangkan untuk anak korban lainnya terapi dilakukan melalui pendampingan berbasis keluarga dengan mengedepankan kegiatan *home visit*.

Kekerasan seksual yang dialami anak tentu saja akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak meskipun kemungkinan anak tidak mengalami efek secara fisik maupun secara medis kesehatan yang signifikan,

akan tetapi dampaknya dapat dirasakan secara psikologis, seperti ketagihan, trauma, dan pelampiasan dendam yang mana keadaan demikian dapat memengaruhi kematangan, kemandirian, dan perspektif mereka tentang dunia dan masa depan, oleh karena itu menyikapi persoalan tersebut maka perlu dilakukan suatu tindakan pemulihan dan penanganan khusus secara psikologis maupun sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Penyediaan fasilitas khusus yang menangani korban kekerasan seksual belum disediakan oleh pemerintah, hal ini tentu saja menjadi salah satu kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Fasilitas yang tersedia dianggap kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi korban kekerasan seksual khususnya anak. Untuk itu penting bagi pemerintah membangun suatu sarana atau fasilitas pusat rehabilitasi korban. Pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual sangat diperlukan sebab saran ini dapat menjadi wadah yang khusus untuk menangani korban kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan khusus. Lembaga ni diharapkan menjadi wadah yang optimal dan efisien dalam proses pemulihan korban dan kembali ke masyarakat tanpa gangguan masa lalu.

3. Faktor Masyarakat

Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Tujuan penegakan/penerapan hukum adalah agar menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam segala aspek bagian yang melaksanakan aturan, karena

persepsi masyarakat terhadap hukum tidak selalu seragam, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi dimasyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, kesehatan mental, ekonomi dan kehidupan sosial.

Kecenderungan menyalahkan korban atau pemberian stigma bagi korban juga merupakan dampak dari kekerasan seksual yang sangat berpengaruh pada kehidupan korban pasca peristiwa kekerasan atau pelecehan seksual terjadi padanya. Bahkan tidak jarang korban memilih diam dan tidak melaporkan pelaku dikarenakan adanya kekhawatiran korban akan menerima stigma dari masyarakat bahkan dari aparat penegak hukum, serta masih ditemukan pandangan masyarakat yang menyalahkan korban. Korban dianggap menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual (perkosaan atau pelecehan) yang dialaminya, misalnya masih ditemukan asumsi masyarakat yakni cara berpakaian korban, perangai korban dan korban yang suka keluyuran sampai malam mengakibatkan korban “pantas” mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari pelaku. Perilaku menyalahkan korban kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk kekeliruan atribusi

mengacu pada kecenderungan meminta pertanggungjawaban korban dari peristiwa negatif yang dialaminya.

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat, ikut mensosialisasikan UU TPKS dan menciptakan kondisi dan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam pemulihan korban dengan ikut memberikan informasi tentang kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah/non pemerintah, memantau penyelenggaraan pemulihan korban, memberikan dukungan pemulihan korban, memberikan pertolongan darurat kepada korban, membantu pengajuan permohonan perlindungan korban dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban. Hadirnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban menjadi tanggung jawab bersama negara, aparat penegak hukum dan masyarakat. UU TPKS bermaksud untuk mengubah kultur/budaya hukum masyarakat yang selama ini acuh terhadap penanganan tindak kekerasan seksual, yang menganggap pelaporan kejadian kekerasan seksual merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan dinggap lumrah menuju pada pemahaman dan perpektif baru yakni pencegahan dan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi tanggungjawab bersama, kekerasan seksual merupakan

kejahatan serius yang membutuhkan dukungan dan perhatian seluruh elemen masyarakat.

Upaya pencegahan kekerasan bagi anak dan perempuan harus dilakukan dengan tindakan yang lebih terstruktur. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh UPTD PPA Kota Kotamobagu dengan melaksanakan Pelatihan Manajemen Kasus untuk menangani kasus perempuan dan anak tujuannya agar para lintas sektoral yang menangani kasus anak dan perempuan mampu memahami undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan maksimal. Selain itu dilakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan perempuan serta penyuluhan terkait ancaman kekerasan dan cara melaporkan kekerasan yang dialami. Dinas terkait juga telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemerintah kota kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan camat, lurah dan kepala desa (sangadi) se-Kota Kotamobagu agar dapat memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar orang tua meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam perspektif UU TPKS peran serta masyarakat diharapkan membantu pemerintah dalam penanganan korban kekerasan seksual khususnya terkait dengan membantu perlindungan bagi korban dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban. Dari hasil wawancara dengan

Narasumber diperoleh informasi bahwa pada dasarnya masyarakat kota Kotamobagu untuk wilayah pemukiman perkotaan masyarakat cenderung tidak terlalu ikut campur urusan orang lain namun beda halnya dengan pemukiman masyarakat di pinggiran kota yang sebagian besar pola pikir masyarakat belum terbuka sehingga masih ditemukan *mindset* ketakutan masyarakat akan hadirnya korban kekerasan seksual kembali dilingkungan mereka bahkan masih ada ditemukan pemberian stigma negatif oleh masyarakat kepada korban. Untuk itu upaya yang selama ini dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal berdekatan atau berada di lingkungan yang sama dengan korban. Selain itu dilibatkan juga para tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam penanganan kekerasan seksual penting memberikan perlindungan bagi korban dengan menciptakan lingkungan yang aman tanpa diskriminasi dan saling menghakimi terhadap korban. Masyarakat perlu disadarkan bahwa yang perlu dinistakan adalah perbuatan pelaku, pelakulah yang perlu mendapatkan sanksi sosial sedang korban harusnya diberikan perlindungan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemulihan korban justru sangat membantu korban dalam pemulihan kehidupan ataupun fungsi sosialnya, sebab ketika korban merasa aman dan diterima oleh lingkungannya maka pemulihan korban dapat berjalan dengan efektif. Sebab pemulihan korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada

pemulihan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial oleh karena itu Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban.

4. Faktor budaya (Kebudayaan)

Hukum dapat memberi pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dikarenakan dalam pembentukan sistem hukum itu sendiri dibuat sebuah sistem atau direncanakan terlebih dahulu dengan yang dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi. Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari, budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani dan nilai pembaharuan.¹⁶⁹

Kecenderungan menyalahkan korban atau pemberian stigma bagi korban juga merupakan dampak dari kekerasan seksual yang sangat

¹⁶⁹ Soerjono Soekanto I, *Loc.cit.*

berpengaruh pada kehidupan korban pasca peristiwa kekerasan atau pelecehan seksual terjadi padanya. Korban dianggap menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual (perkosaan atau pelecehan) yang dialaminya, misalnya masih ditemukan asumsi masyarakat yakni cara berpakaian korban, perangai korban dan korban yang suka keluyuran sampai malam mengakibatkan korban “pantas” mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari pelaku. Mitos pemerkosaan menuntut korban bertanggung jawab atas tindakan provokatifnya saat kejadian berlangsung, dengan asumsi bahwa kejadian buruk itu sebenarnya dapat dihindari. Masyarakat Indonesia kebanyakan masih menganut budaya patriarki, sebagian masyarakat percaya bahwa perempuan (anak) harus mengurus rumah, memasak, dan merawat keluarga, termasuk anak-anaknya. Masih ditemukan persepsi masyarakat bahwa hal-hal yang baik hanya terjadi kepada orang-orang yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Jadi, korban kekerasan seksual terhadap perempuan secara otomatis disangka berperilaku buruk, tidak pantas, dan mengundang celaka bagi dirinya sendiri.

Masyarakat Indonesia kebanyakan masih menganut budaya patriarki, sistem patriarki adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, menyebabkan kaum laki-laki memiliki *privilege* atas keputusannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlakuannya terhadap perempuan. Sistem patriarki menunjukkan bahwa kaum laki-laki memiliki peran dan posisi yang mendominasi kehidupan, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan (anak) dianggap sebagai kaum yang lemah

dan berhak atas dominasi. Kebudayaan yang demikian mendorong terjadinya kejahatan seksual karena adanya penempatan salah satu gender pada posisi yang lebih kuat atau dominan dan gender lainnya pada posisi yang lemah.

Dengan melihat kondisi yang demikian maka perlunya dilakukan upaya untuk pembaharuan budaya (kebudayaan) masyarakat terkait dengan kekerasan seksual, khususnya pandangan tentang korban. Kebudayaan suatu masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Budaya yang masih memberikan stigma bagi korban menyebabkan proses pemulihan korban menjadi terhambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit UPTD PPA Kota Kotamobagu, pemerintah kota kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan camat, lurah dan kepala desa (sangadi) se-Kota Kotamobagu telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dari hasil wawancara tersebut Penulis menyimpulkan sosialisasi yang diberikan belum menyentuh persoalan pemulihan bagi korban. Pentingnya melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemulihan secara psikis maupun sosial bagi korban kekerasan seksual. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan sosial korban kekerasan seksual perlu didorong agar masyarakat berperan aktif berkontribusi dalam hal tersebut, misalnya saja dengan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA, memberikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi korban serta

masyarakat mampu memberikan dukungan moril yang dibutuhkan korban. Dengan kegiatan-kegiatan demikian diharapkan dapat menghadirkan budaya (kebudayaan) hukum masyarakat yang pro dan peduli korban kekerasan seksual serta stigma-stigma negatif terhadap korban secara perlahan dapat terkikis.

C. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual berbasis Keadilan di Masa Mendatang

Sebagai salah satu tujuan hukum, keadilan harus dilihat sebagai suatu nilai atau (value), keadilan sebagai suatu tujuan yang berkelanjutan (terus-menerus) dan konsisten untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justice is the constant and continual purpose which gives to every his own*)¹⁷⁰ Prinsip keadilan adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*) sehingga makna kebebasan setara, artinya bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Keadilan harus meminimalisir adanya perbedaan sosial sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*) sehingga menciptakan apa yang namanya keadilan bagi semua orang. Konsep keadilan Rawls menekankan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the*

¹⁷⁰ Munir Fuady, *Loc.cit.*

gratest happines of the greatest number people)¹⁷¹. Hukum yang adil adalah hukum yang membahagiakan. Dalam filsafat hukum islam, memandang keadilan dari perpektif teologis, yaitu kehadiran hukum memiliki tujuan tertentu, pelaksanaan sistem hukum berorientasi untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan, Menurut syariat, keadilan perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan **setiap orang akan haknya** tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit setelah iman kepada Allah, bertindak adil dianggap sebagai bagian dari taqwa.¹⁷²

Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam hukum, keadilan bersifat individual sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam kaitannya memberikan keadilan melalui perlindungan bagi anak sebagai korban dilakukan dengan berbagai usaha untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.

Anak dengan fisik dan psikologis serta emosional yang masih lemah menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual, sifat anak yang lugu, mudah dipengaruhi, mudah diintimidasi dan ditekan sehingga peluang untuk menjadi korban kekerasan seksual sangat besar sebab anak tidak memiliki kekuatan

¹⁷¹ Margono, *Op.cit.*, hlm. 111.

¹⁷² Fausi Almubarok, *Loc.cit.*

yang besar untuk melakukan perlawanan. Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat dialami oleh anak mencakup pemerkosaan, pencabulan, sodomi, termasuk juga seksual terhadap anak apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seksual saja melainkan termasuk juga pada tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak seperti menyentuh tubuh anak secara seksual baik memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat dan mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, memperlihatkan kepada anak, gambar foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Anak merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, serta memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada orang dewasa yang berada di sekitarnya mengakibatkan anak rentan menjadi korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang tak jarang dilakukan oleh orang dekat atau orang disekitarnya, dewasa ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi berasal dari kalangan keluarga terdekat (*familial abuse*) bahkan tenaga pendidik/pengajar anak.

Segala bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak tentu saja akan menghambat proses perkembangan anak sepanjang hidupnya dengan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan anak yang dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan yang membuat anak terhambat dan kesulitan membangun relasi interpersonal. Trauma yang dialami oleh anak bisa saja tiba-tiba muncul kembali dan akan menghantui korban (anak) sepanjang hidupnya. Dampak secara mental yang kemungkinan dapat dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu seperti depresi, fobia, mimpi buruk, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain. Korban kekerasan seksual kemungkinan besar akan mengalami keinginan yang kuat untuk melakukan bunuh diri jika mereka mengalami trauma yang signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak sangat mempengaruhi dan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis, mental dan sosial anak oleh karenanya penting bagi korban (anak) untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Akan tetapi, keberadaan dan peranan korban belum sepenuhnya dianggap menjadi bagian penting bagi proses penegakan hukum. Korban menjadi orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim is forgotten people in the criminal justice system*).¹⁷³ Kecenderungan korban diperlakukan sebatas bagian dari alat bukti keterangan saksi di persidangan, belum sepenuhnya menempatkannya sebagai orang (subjek) yang mengalami penderitaan secara langsung baik secara materiil maupun immaterial yang timbul dari suatu tindak pidana. Bahkan tidak jarang korban mengalami reviktimisasi dari individu, oknum aparat penegak hukum

¹⁷³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 167.

dan masyarakat dalam bentuk sikap, perilaku dan praktik-praktik yang menyalahkan korban (*victim-blaming*).

Keadilan yang dituntut oleh korban kerap kali tidak akan sejalan dengan keadilan yang dituntut oleh pelaku, keadilan yang sebenarnya dapat didefinisikan sebagai keadilan yang telah memenuhi syarat dan norma yang seharusnya mendasari hukum dan mencerminkan rasa keadilan, sehingga baik korban maupun pelaku dapat merasakan penegakan hukum yang berkeadilan, meskipun persepsi tentang keadilan akan sulit untuk disamakan, tetapi paling tidak akan mendekati keadilan yang sesungguhnya.

Keberadaan dan peranan korban belum sepenuhnya dianggap menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Korban menjadi orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim is forgotten people in the criminal justice system*).¹⁷⁴ Padahal korban juga berhak atas sejumlah hak, diantaranya hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan dan hak atas reparasi. Korban juga berhak memperoleh informasi tentang perkembangan kasusnya, berhak atas bantuan hukum secara cuma-cuma dan berhak atas rasa aman baik secara fisik dan psikis termasuk terbebas dari ancaman maupun intimidasi dan balas dendam berkaitan dengan kesaksian yang telah diberikannya. Selain itu, korban juga berhak untuk didengar suara (pendapat) tentang kebutuhannya, berhak untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

¹⁷⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 167

Kecenderungan korban diperlakukan sebatas bagian dari alat bukti keterangan saksi di persidangan, belum sepenuhnya menempatkannya sebagai orang (subjek) yang mengalami penderitaan secara langsung baik secara materiil maupun immaterial yang timbul dari suatu tindak pidana. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru seringkali tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia lebih mengedepankan dan memberikan fokus utama pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memberi hak-hak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kerap kali mengabaikan kepentingan korban. Pidanaan yang dijatuhkan bagi pelaku hanya berorientasi pada bagaimana memberikan efek jera pada pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama, tanpa menjadikan kepentingan korban sebagai prioritas seperti penderitaan dan kerugian yang korban alami dan pemulihan atas penderitaan tersebut. Masih berkembangnya pandangan di masyarakat bahkan aparat penegak hukum bahwa solusi terbaik untuk menolong korban adalah dengan melakukan penangkapan pelaku dan membawa pelaku ke muka persidangan, selain itu masih adanya anggapan bahwa dengan pidanaan yang berat sudah cukup memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun pada kenyataannya pidanaan

tinggi terhadap pelaku bukanlah satu-satunya penyelesaian hukum yang berkeadilan dalam kasus kekerasan seksual. Pidana yang tinggi dapat berperan dalam aspek pencegahan, tetapi sama sekali belum mampu memulihkan penderitaan fisik, psikis, sosial dan kerugian immaterial yang dialami oleh korban, khususnya anak.

Masih ditemukannya pemberian perlindungan bagi korban yang bersifat abstrak atau tidak langsung, hal ini dikarenakan hukum Indonesia masih memandang kekerasan seksual sebagai perbuatan yang hanya melanggar norma/tertib hukum atau norma kesusilaan, padahal sudah seharusnya hukum melihat bahwa kekerasan seksual khususnya terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi (hak-hak dasar) dan kepentingan pribadi korban yang merusak dan merendahkan harkat dan martabat manusia (korban). Dengan demikian perlunya perubahan paradigma dalam sistem sanksi dan sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku khususnya dalam perkara kekerasan seksual bahwa pertanggungjawaban pelaku tidak hanya tertuju kepada pertanggungjawaban yang bersifat individual/pribadi tetapi meletakkan orientasi pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian ataupun penderitaan baik materiil maupun immaterial (psikis, mental dan sosial) yang diderita korban secara langsung dan konkret.

Pemulihan korban merupakan bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Pemulihan korban tidak cukup hanya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan tetapi

harus adanya upaya memulihkan hak-hak korban yang hilang akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan menjukum pelaku tetapi untuk melindungi hak-hak korban termasuk hak untuk mendapatkan pemulihan, terpenuhinya hak pemulihan korban berarti prinsip “*justice*” (keadilan) dalam hukum telah terwujud. Selain itu pemulihan korban akibat dari kejahatan yang dialaminya merupakan bagian dari penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara melalui sistem hukum. Pemenuhan hak pemulihan korban dapat membantu korban untuk pulih dari trauma dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pemulihan korban selain merupakan tanggung jawab Negara juga merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual harus mampu memberikan keseimbangan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pelaku dan korban, respon penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus sebisa mungkin memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban selain mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana pelaku kekerasan seksual harus mengambil tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan korban. Pemulihan korban selain sebagai bentuk tanggungjawab pelaku kekerasan seksual juga bertujuan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi korban serta diharapkan dengan adanya penekanan tanggungjawab pelaku atas pemulihan

korban dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah UU TPKS mencoba memberikan angin segar bagi penanganan dan perlindungan korban. Pengesahan UU TPKS merupakan wujud pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam Naskah Akademik RUU TPKS menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:¹⁷⁵

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Pembentuk undang-undang mencoba menghadirkan perspektif yang baru mengenai penanganan korban kekerasan seksual yaitu melalui penegasan dan

¹⁷⁵ Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm.8

perluasan kriteria terkait hak-hak korban kekerasan seksual diantaranya hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hak korban dalam penanganan berupa tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan sosial dan reintegrasi sosial. Perlindungan yang menjadi hak korban adalah pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang diwajibkan dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan yang menjadi hak korban adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban.¹⁷⁶ Salah satu hak pemulihan korban yang ditegaskan dalam Pasal 70 UU TPKS, yaitu hak Rehabilitasi mental dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk pemulihan korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial, yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang telah dilatih untuk menangani korban kekerasan. Rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual adalah sebagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan fisik maupun psikologis yang diterima korban kekerasan seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga mampu melanjutkan kembali kehidupannya atau fungsi sosialnya secara wajar dan kembali memiliki tempat dalam masyarakat. Dengan demikian pemenuhan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang secara fisik dan psikologis tergolong rentan

¹⁷⁶ Pasal 1 angka 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

merupakan hal yang penting dan harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat;

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban kekerasan seksual pada Bab IV mengakomodir paduan mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat berupa shelter/rumah aman, RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center), RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun pusat pelayanan terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya, yakni dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau langsung dipulangkan ke keluarga atau keluarga pengganti.
2. Apabila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani puskesmas, jika korban memerlukan pelayanan Kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki pelayanan terpadu. Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan.

3. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan mekanisme: 1) penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan, 2) pengungkapan dan pemahaman masalah, 3) rencana intervensi, 4) pelaksanaan intervensi: konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, resosialisasi dan rujukan.
4. Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih maka dengan persetujuan korban, bisa mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan unsur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim serta LBH/LSM/Advokat;
5. Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai pada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman. Pemulangan ini dapat dilakukan didampingi oleh polisi, tenaga pekerja sosial/relawan jika diperlukan;
6. Setelah pemulangan dilakukan maka akan dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara “normal” dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, Pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, dimana keseluruhan proses ini dilakukan oleh keluarga atau keluarga pengganti.

7. Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai dengan kebutuhan;

Berdasarkan penelitian Penulis dengan melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu (Susilawati Gilalom), Psikolog Pendamping (Indri Dilapanga) dan Pekerja Sosial (Supriono Paputungan) mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual pada Dinas PPA Kota Kotamobagu dari hasil wawancara tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual sudah terlaksana dengan baik mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban kekerasan seksual, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, seperti:

1. Kurangnya tenaga profesional pendamping korban, seperti ahli psikolog dan peksos (pekerja sosial), jumlah perkara yang ditangani dengan ketersediaan tenaga professional tidak sebanding menyebabkan ahli psikolog dan peksos (pekerja sosial) harus menentukan skala prioritas pendampingan korban sehingga terkadang ditemukan korban yang tidak ter *follow-up*. Petugas juga tidak dapat secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana korban telah mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar;

2. Adanya kebutuhan-kebutuhan korban yang tidak tercover oleh anggaran pemerintah yang menyulitkan proses rehabilitasi sosial berjalan dengan lancar, misalnya saja dalam kasus korban mengalami kehamilan anggaran yang tersedia hanya mampu mengakomodasi korban sampai proses kehamilan sedangkan kebutuhan hidup lainnya menjadi beban bagi korban dan keluarga karena harus merawat bayi yang dilahirkan oleh korban, ada pula ditemukan kasus dimana pelaku merupakan anggota keluarga dan tulang punggung keluarga sehingga ketika pelaku menjalani hukuman di penjara tentu saja menjadi beban bagi korban dan keluarganya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mana kala ternyata korban membutuhkan penanganan rujukan kejiwaan maka korban kesulitan untuk mengakomodasi pembiayaan penanganan tersebut.
3. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual. Fasilitas yang ada saat ini hanyalah sebuah rumah singgah yaitu tempat penampungan sementara anak korban untuk terpisah dari lingkungannya untuk mendapat pertolongan yang intensif. Bagi anak korban yang membutuhkan tindakan lanjutan seperti terapi dan lainnya harus dilaksanakan di komunitas atau lembaga terapi namun ternyata sarana tersebut tidak tersedia di kotamobagu, sehingga beberapa korban harus dirujuk ke Manado.

Terkait kendala kurangnya tenaga profesional pendamping korban dan kurangnya sarana pendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual hal ini merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana perencanaan dan pelaksanaan realisasi akan proses rekrutmen tenaga ahli dan

penyediaan sarana dan prasarana membutuhkan waktu yang relatif serta melibatkan proses dan birokrasi yang kompleks sehingga tidak dapat terealisasi segera. Namun demikian kekurangan ini harusnya tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual dengan baik. Perpektif dan paradigma UU TPKS mengakomodir optimalisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan hak korban. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pemulihan korban dengan ikut memberikan informasi tentang kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah/non pemerintah, memantau penyelenggaraan pemulihan korban, memberikan dukungan pemulihan korban, memberikan pertolongan darurat kepada korban, membantu pengajuan permohonan perlindungan korban dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban. Hadirnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pencegahan dan pemulihan korban menjadi tanggung jawab bersama negara, aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga tercipta kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.¹⁷⁷ UU TPKS bermaksud untuk mengubah kultur/budaya hukum masyarakat yang selama ini acuh terhadap penanganan tindak penanganan kekerasan seksual, yang menganggap pelaporan kejadian kekerasan seksual merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan dinggap lumrah menuju pada pemahaman dan perpektif baru yakni perlindungan korban kekerasan seksual sejak awal pelaporan sampai pada tahap pemulihan.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPK).

Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat pembuat undang-undang membentuk regulasi yang memperluas pihak yang dapat mendampingi korban salah satunya adalah Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat¹⁷⁸ yang dapat bekerja sama dengan dinas PPA. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Di wilayah Kotamobagu sendiri pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani isu tingginya angka kekerasan terhadap anak (secara fisik, psikis atau seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi) berupaya dengan melakukan sosialisasi undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat dan juga membentuk lembaga **PATBM** (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dengan cara merekrut Relawan/Aktivis PATBM di tiap-tiap Desa/Kelurahan, sayangnya kegiatan tersebut masih terbatas pada sosialisasi pencegahan dan penanganan (prosedur pelaporan) terhadap kasus kekerasan seksual.

Peran serta Relawan/Aktivis PATBM tersebut sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan cara melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk program pemulihan korban kekerasan seksual, Dinas terkait dapat merekrut relawan/aktivis yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak selanjutnya setelah mendapat pelatihan atau Pendidikan maka para relawan/aktivis tersebut

¹⁷⁸ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPK).

membantu petugas pendamping psikolog dan petugas pekerja sosial (peksos). relawan/aktivis tersebut berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada petugas pendamping psikolog dan petugas pekerja sosial dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPA maupun Dinas Sosial. Dengan demikian diharapkan pemantauan pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh korban dapat terpantau dengan baik sehingga pendamping psikolog maupun petugas pekerja sosial (peksos) dapat memperoleh informasi apakah program yang dilaksanakan telah berhasil membantu pemulihan atau meringankan trauma korban. Dengan demikian tidak ada lagi korban yang terabaikan.

Keterbatasan anggaran pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan pemulihan anak korban kekerasan seksual sebenarnya dapat diatasi salah satunya dengan optimalisasi penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana. Pemulihan korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pelaku, negara, dan masyarakat. Pelaku memiliki kewajiban restitusi, sementara negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban. Restitusi ini adalah salah satu lembaga bertujuan memberikan keadilan bagi korban dengan memperbaiki kerugian yang dialami korban yang disebabkan tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual adalah mendapatkan restitusi. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental anak korban. Dampak mental yang dialami anak korban akibat adanya kekerasan seksual tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya. Sehingga

anak korban harus mendapatkan ganti rugi untuk memulihkan apa yang telah direnggut oleh pelaku salah satunya pemulihan melalui restitusi. Pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan penggantian atas kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku¹⁷⁹, biaya restitusi tersebut dapat dipergunakan untuk mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi yang dibutuhkan anak korban baik rehabilitasi mental dan rehabilitasi sosial. Apabila pelaku membayar restitusi kepada anak korban, maka diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial yang berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “utang” (akibat perbuatannya) kepada korban.¹⁸⁰ Disisi lain, dengan dapat dipenuhinya hak atas restitusi bagi anak korban, maka hukum pidana telah memperhatikan kepentingan pelaku dan korban secara seimbang sehingga tujuan proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pembalasan akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku melainkan menuju ke arah demi kepentingan pemulihan korban sehingga keadilan sejati yang ingin dicapai dari proses penegakan hukum dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu (Susilawati Gilalom) dan Psikolog Pendamping (Indri Dilapanga) kurangnya pengetahuan masyarakat bahkan narasumber tentang mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi, dalam pandangan narasumber bahwa restitusi hanya dapat diajukan dalam proses persidangan padahal restitusi juga dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 71

¹⁷⁹ Maidina Rahmawati, et al, “Peluang dan Tantangan Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia”, *institute criminal justice reform*, 2022, hlm.101.

¹⁸⁰ Safik Faozi, 2009, *Reorientasi kebijakan pemidanaan (pendekatan filosofis dan rasionalitas)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 81.

D juncto Pasal 59 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan. Permohonan restitusi dapat diajukan dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan, bahkan dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum dan juga oleh korban atau keluarganya, wali atau ahli warisnya dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis serta melampirkan bukti-bukti terkait sebagaimana telah ditentukan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dimungkinkan bagi pelaku dan/atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan mekanisme uang restitusi dititipkan di kepaniteraan pengadilan.¹⁸¹ Dengan demikian perlunya dilakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan pendamping anak korban tentang hak restitusi ini, selain itu hakim dalam persidangan wajib secara aktif menyampaikan hak restitusi korban yang mana restitusi tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan pemulihan korban.

¹⁸¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Terkait dengan pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual termasuk rehabilitasi sosial, ternyata dalam ketentuan Pasal 63 UU TPKS menegaskan bahwa kewajiban bagi majelis hakim/hakim mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusannya, meskipun pada prakteknya hal ini belum sepenuhnya terlaksana. Padahal dengan adanya pertimbangan dalam putusan hakim mengenai pemenuhan hak rehabilitasi korban, putusan demikian dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban.

Tentu saja untuk mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusannya, majelis hakim/hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan termasuk juga hasil assesmen psikolog pendamping dan laporan pekerja sosial (peksos), selain itu perlu juga bagi pengadilan untuk mendengarkan pendapat korban mengenai dampak yang dialaminya dari peristiwa kejahatan tersebut baik saat peristiwa itu terjadi dan juga kemungkinan dampak yang akan dirasakan di masa mendatang. Pernyataan langsung yang disampaikan oleh korban untuk menjelaskan dampak yang dialaminya secara fisik, psikologis, sosial dan ekonomi akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pernyataan korban selain menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan restitusi untuk pemulihan korban. Selain itu korban juga seharusnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya untuk membantu proses pelaksanaan pemulihan korban.

ketentuan Pasal 63 UU TPKS tidak memuat penjelasan mengenai kriteria pertimbangan “pemulihan korban” yang dimaksud, akan tetapi apabila lebih lanjut

meneliti ketentuan dalam Pasal 70 UU TPKS maka pemulihan yang dimaksud meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Artinya ketentuan pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dapat dimuat dalam pertimbangan hakim, misalnya saja mengenai siapa atau pihak yang wajib mendampingi dan melakukan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial korban, sehingga pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial korban dapat *terfollow-up* dengan baik.

Selain itu untuk menilai, melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana program rehabilitasi mental dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya maka perlu dibentuk suatu lembaga untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan pemenuhan pemulihan korban tersebut selain dilakukan oleh LPSK dan lembaga terkait boleh juga dilakukan oleh hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan. Meskipun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal adanya hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan pidana atau mengawasi terpidana dalam menjalani hukumannya. Konsep ini dapat diadopsi namun objek pengawasan yang dilakukan adalah mengenai pelaksanaan pemulihan korban demi tercapainya perlindungan korban yang berkeadilan. Hal ini dimungkinkan sebagai salah satu cara atau upaya memberikan perlindungan hukum berkeadilan bagi korban. Hukum pidana harusnya mampu memperhatikan kepentingan pelaku dan korban secara seimbang sehingga tujuan proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pembalasan akibat tindak pidana yang dilakukan

pelaku melainkan menuju ke arah demi kepentingan pemulihan korban sehingga keadilan sejati yang ingin dicapai dari proses penegakan hukum dapat terwujud. Hakim yang melakukan pengawasan dan pengamatan dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian layanan pemulihan (rehabilitasi mental dan sosial) bagi anak korban kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya pengawasan langsung dari hakim atau pengadilan lembaga lain diharapkan dapat sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan layanan pemulihan bagi korban. Ketentuan ini dapat dibuatkan dalam bentuk undang-undang atau diakomodasi dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang saat ini sedang dalam pembahasan.

D. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dari segi kesehatan kekerasan seksual dapat memberikan dampak pada mental, kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu kekerasan seksual juga dapat berdampak bagi kondisi sosial, ekonomi dan Pendidikan korban dan keluarganya. Oleh karena pemulihan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual khususnya anak lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana lain maka perlunya dilakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah selain dengan pembentukan berbagai regulasi dan program-program perlindungan bagi dan perempuan perlu juga melibatkan peran serta publik/masyarakat.

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat, ikut mensosialisasikan UU TPKS dan menciptakan kondisi dan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hadirnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban menjadi tanggung jawab bersama negara, aparat penegak hukum dan masyarakat. UU TPKS bermaksud untuk mengubah kultur/budaya hukum masyarakat yang selama ini acuh terhadap penanganan tindak penangan kekerasan seksual, yang menganggap pelaporan kejadian kekerasan seksual merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan dinggap lumrah menuju pada pemahaman dan perpektif baru yakni pencegahan tindak pidana kekerasan seksual menjadi tanggungjawab bersama dan merupakan kejahatan serius yang membutuhkan dukungan dan perhatian seluruh elemen masyarakat.

Upaya pencegahan kekerasan bagi anak dan perempuan harus dilakukan dengan tindakan yang lebih terstruktur. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh UPTD PPA Kota Kotamobagu dengan melaksanakan Pelatihan Manajemen Kasus untuk menangani kasus perempuan dan anak tujuannya agar para lintas sektoral yang menangani kasus anak dan perempuan mampu memahami undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan maksimal. Selain itu dilakukan sosialisasi mengani hak-hak anak dan perempuan serta penyuluhan terkait ancaman

kekerasan dan cara melaporkan kekerasan yang dialami. Dinas terkait juga telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemerintah kota kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan camat, lurah dan kepala desa (sangadi) se-Kota Kotamobagu agar dapat memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar orang tua meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Upaya pencegahan kekerasan seksual dapat juga dilakukan dengan memberikan edukasi bagi anak dan remaja dengan melakukan kegiatan sosialisasi disekolah-sekolah maupun edukasi secara online, sosialisasi undang-undang perlindungan anak (UUPA) dan undang-undang kekerasan seksual (UU TPKS), mengadakan kampanye anti kekerasan seksual dengan melibatkan anak dan remaja, memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat seperti Pusat Pengembangan Anak Kota Kotamobagu dan juga lembaga keagamaan, sosialisasi dan edukasi bagi orangtua. Penting juga memberikan edukasi atau pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya pencegahan yang efektif dapat mencegah kekerasan seksual, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan tempat yang lebih aman bagi semua orang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang mengganggu dan mencemarkan martabat manusia, dan layak untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) serta merupakan isu hukum yang sangat penting, terutama bagi korban anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi dan penelantaran yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental dan sosial anak dengan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan anak¹⁸² yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, serta memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada orang dewasa yang berada di sekitarnya mengakibatkan anak rentan menjadi korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang tak jarang dilakukan oleh orang dekat atau orang disekitarnya, dewasa ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi berasal dari kalangan keluarga terdekat bahkan tenaga pendidik/pengajar anak. Kondisi fisik, psikis, dan emosional anak yang belum mapan dan dewasa membuat anak sulit melakukan perlawanan ketika pelaku mengancam, memaksa ataupun memberikan sogokan bagi anak agar melakukan apa yang diinginkan pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh

¹⁸² Dewi, *Loc.Cit.*

korban, Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk upaya perlindungan khusus bagi anak korban agar anak dapat merasakan jaminan rasa aman terhadap dirinya, Rehabilitasi sosial ini merupakan hak pemulihan yang dijamin oleh Negara bagi anak korban kekerasan seksual, hal ini dipertegas dalam Pasal 69A juncto Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental korban sehingga korban dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya. Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk memulihkan korban kekerasan seksual yang dapat dilakukan melalui intervensi sosial dan psikologis. Beberapa langkah sistematis yang diambil dalam pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi sosial bagi korban khususnya anak yaitu dengan melakukan evaluasi keadaan psikologis anak oleh tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater untuk menilai tingkatan trauma dan kondisi psikologis anak, juga dilakukan assesmen atau penilaian oleh pekerja sosial untuk memperoleh suatu gambaran atau keadaan sosial ekonomi anak korban dan keluarganya serta kondisi hubungan psikososial anak korban untuk membantu pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan konsultasi sosial, pendampingan dan advokasi sosial bagi anak korban. Evaluasi dan penilaian ini dilakukan untuk menentukan jenis intervensi psikologis dan kebutuhan sosial yang paling tepat dan dibutuhkan oleh korban. Korban kekerasan seksual memerlukan

dukungan psikologis dan sosial secara berkesinambungan untuk mendorong dan membantu mereka dalam proses pemulihan dari trauma yang dialami agar korban kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah ditentukan bahwa peran perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual wajib diberikan oleh pemerintah. Perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA. Walikota Kota Kotamobagu tepatnya pada tahun 2022 mengeluarkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A tanggal 1 Agustus 2022. UPTD PPA ini adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Kotamobagu bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja (kota Kotamobagu) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Kotamobagu berkewajiban untuk memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban khususnya anak korban kekerasan seksual. Sejak didirikan pada bulan Agustus 2022 UPTD PPA Kota Kotamobagu telah menangani dan melakukan pendampingan terhadap korban perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan dan masalah lainnya. Dalam pelaksanaan tugas berupa pendampingan korban pada UPTD PPA Kota

Kotamobagu dilakukan oleh Kepala UPTD beserta dengan konselor psikolog, konselor hukum dan pekerja sosial.

Untuk mengetahui lebih dalam implementasi rehabilitasi sosial maka terlebih dahulu harus dilakukan proses pendataan, proses ini adalah proses utama dan pertama hal ini dimaksudkan agar diperoleh data terkait identitas dan kronologi peristiwa kejahatan (tindak pidana) yang dialami oleh korban. Dengan adanya data tersebut akan memberikan kemudahan bagi Kanit (Kepala Unit), psikolog pendamping dan pekerja sosial yang berwenang di wilayah Kota Kotamobagu dalam memberikan pelayanan penanganan korban terkhusus anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian Penulis dengan melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu (Susilawati Gilalom), Psikolog Pendamping (Indri Dilapanga) dan Pekerja Sosial (Supriono Paputungan) mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual pada Dinas PPA Kota Kotamobagu dari hasil wawancara tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual sudah terlaksana dengan baik mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban kekerasan seksual, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, seperti:

1. Kurangnya tenaga profesional pendamping korban, seperti ahli psikolog dan peksos (pekerja sosial), jumlah perkara yang ditangani dengan ketersediaan

tenaga professional tidak sebanding menyebabkan ahli psikolog dan peksos (pekerja sosial) harus menentukan skala prioritas pendampingan korban sehingga terkadang ditemukan korban yang tidak ter *follow-up*. Petugas juga tidak dapat secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana korban telah mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar;

2. Adanya kebutuhan-kebutuhan korban yang tidak tercover oleh anggaran pemerintah yang menyulitkan proses rehabilitasi sosial berjalan dengan lancar, misalnya saja dalam kasus korban mengalami kehamilan anggaran yang tersedia hanya mampu mengakomodasi korban sampai proses kehamilan sedangkan kebutuhan hidup lainnya menjadi beban bagi korban dan keluarga karena harus merawat bayi yang dilahirkan oleh korban, ada pula ditemukan kasus dimana pelaku merupakan anggota keluarga dan tulang punggung keluarga sehingga ketika pelaku menjalani hukuman di penjara tentu saja menjadi beban bagi korban dan keluarganya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mana kala ternyata korban membutuhkan rujukan kejiwaan maka korban kesulitan untuk mengakomodasi pembiayaan penanganan tersebut.

3. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual. Fasilitas yang ada saat ini hanyalah sebuah rumah singgah yaitu tempat penampungan sementara anak korban untuk terpisah dari lingkungannya untuk mendapat pertolongan yang intensif. Bagi anak korban yang membutuhkan tindakan lanjutan seperti terapi dan lainnya harus dilaksanakan di komunitas atau lembaga terapi namun ternyata sarana tersebut

tidak tersedia di kotamobagu, sehingga beberapa korban harus dirujuk ke Manado.

Dari hasil wawancara dengan Narasumber diperoleh informasi bahwa pada dasarnya masyarakat kota Kotamobagu untuk wilayah pemukiman perkotaan masyarakat cenderung tidak terlalu ikut campur urusan orang lain namun berbeda halnya dengan pemukiman masyarakat di pinggiran kota yang sebagian besar pola pikir masyarakat belum terbuka sehingga masih ditemukan *mindset* ketakutan masyarakat akan hadirnya korban kekerasan seksual kembali dilingkungan mereka bahkan masih ada ditemukan pemberian stigma negatif oleh masyarakat kepada korban. Untuk itu upaya yang selama ini dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal berdekatan atau berada di lingkungan yang sama dengan korban. Selain itu dilibatkan juga para tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam penanganan kekerasan seksual penting memberikan perlindungan bagi korban dengan menciptakan lingkungan yang aman tanpa diskriminasi dan saling menghakimi terhadap korban. Masyarakat perlu disadarkan bahwa yang perlu dinistakan adalah perbuatan pelaku, pelakulah yang perlu mendapatkan sanksi sosial sedang korban harusnya diberikan perlindungan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemulihan korban justru sangat membantu korban dalam pemulihan kehidupan ataupun fungsi sosialnya, sebab ketika korban merasa aman dan diterima oleh lingkungannya maka pemulihan korban dapat berjalan dengan efektif. Sebab pemulihan korban

kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial oleh karena itu Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban. Pemerintah kota kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan camat, lurah dan kepala desa (sangadi) se-Kota Kotamobagu telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dari hasil wawancara tersebut Penulis menyimpulkan sosialisasi yang diberikan belum menyentuh persoalan pemulihan bagi korban. Pentingnya melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemulihan secara psikis maupun sosial bagi korban kekerasan seksual. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan sosial korban kekerasan seksual perlu didorong agar masyarakat berperan aktif berkontribusi dalam hal tersebut, misalnya saja dengan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA, memberikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi korban serta masyarakat mampu memberikan dukungan moril yang dibutuhkan korban. Dengan kegiatan-kegiatan demikian diharapkan dapat menghadirkan budaya (kebudayaan) hukum masyarakat yang pro dan peduli korban kekerasan seksual serta stigma-stigma negatif terhadap korban secara perlahan dapat terkikis.

Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam hukum, keadilan bersifat individual sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam kaitannya memberikan

keadilan melalui perlindungan bagi anak sebagai korban dilakukan dengan berbagai usaha untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.

Pemulihan korban merupakan bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Pemulihan korban tidak cukup hanya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan tetapi harus adanya upaya memulihkan hak-hak korban yang hilang akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan menjukum pelaku tetapi untuk melindungi hak-hak korban termasuk hak untuk mendapatkan pemulihan, terpenuhinya hak pemulihan korban berarti prinsip "*justice*" (keadilan) dalam hukum telah terwujud. Selain itu pemulihan korban akibat dari kejahatan yang dialaminya merupakan bagian dari penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara melalui sistem hukum. Pemenuhan hak pemulihan korban dapat membantu korban untuk pulih dari trauma dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pemulihan korban selain merupakan tanggung jawab Negara juga merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual harus mampu memberikan keseimbangan

perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pelaku dan korban, respon penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus sebisa mungkin memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban selain mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana pelaku kekerasan seksual harus mengambil tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan korban. Pemulihan korban selain sebagai bentuk tanggungjawab pelaku kekerasan seksual juga bertujuan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi korban serta diharapkan dengan adanya penekanan tanggungjawab pelaku atas pemulihan korban dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Salah satu hak pemulihan korban yang ditegaskan dalam Pasal 70 UU TPKS, yaitu hak Rehabilitasi mental dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk pemulihan korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial, yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang telah dilatih untuk menangani korban kekerasan. Rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual adalah sebagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan fisik maupun psikologis yang diterima korban kekerasan seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga mampu melanjutkan kembali kehidupannya atau fungsi sosialnya secara wajar dan kembali memiliki tempat dalam masyarakat. Dengan demikian pemenuhan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang secara fisik dan psikologis tergolong rentan merupakan hal yang penting dan harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat;

B. Saran

Untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual dimasa mendatang yang berkeadilan maka bisa dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Keterbatasan tenaga profesional pendamping korban dan kurangnya sarana pendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial masih dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran masyarakat salah satunya dimana Dinas PPA Kota Kotamobagu dapat bekerja sama dengan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani isu tingginya angka kekerasan terhadap anak (secara fisik, psikis atau seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi) berupaya dengan melakukan sosialisasi undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat dan juga membentuk lembaga PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dengan cara merekrut Relawan/Aktivis PATBM di tiap-tiap Desa/Kelurahan, sayangnya kegiatan tersebut masih terbatas pada sosialisasi pencegahan dan penanganan (prosedur pelaporan) terhadap kasus kekerasan seksual. Peran serta Relawan/Aktivis PATBM tersebut sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan cara melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk program pemulihan korban kekerasan seksual. Relawan/aktivis tersebut berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada petugas pendamping psikolog dan petugas pekerja sosial dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPA maupun Dinas Sosial.

2. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan pemulihan anak korban kekerasan seksual sebenarnya dapat diatasi salah satunya dengan optimalisasi penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana. Restitusi ini adalah salah satu lembaga bertujuan memberikan keadilan bagi korban dengan memperbaiki kerugian yang dialami korban yang disebabkan tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual adalah mendapatkan restitusi. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental anak korban. Dampak mental yang dialami anak korban akibat adanya kekerasan seksual tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya. Sehingga anak korban harus mendapatkan ganti rugi untuk memulihkan apa yang telah direnggut oleh pelaku salah satunya pemulihan melalui restitusi. Biaya restitusi tersebut dapat dipergunakan untuk mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi yang dibutuhkan anak korban baik rehabilitasi mental dan rehabilitasi sosial.
3. Optimalisasi pertimbangan hakim dalam putusan terkait pemulihan korban. Tentu saja untuk mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusannya, majelis hakim/hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan termasuk juga hasil asesmen psikolog pendamping dan laporan pekerja sosial (peksos), selain itu perlu juga bagi pengadilan untuk mendengarkan pendapat korban mengenai dampak yang dialaminya dari peristiwa kejahatan tersebut baik saat peristiwa itu terjadi dan juga kemungkinan dampak yang akan dirasakan di masa mendatang.

Ketentuan pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dapat dimuat dalam pertimbangan hakim, misalnya saja mengenai siapa atau pihak yang wajib mendampingi dan melakukan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial korban, sehingga pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial korban dapat *terfollow-up* dengan baik;

4. Untuk menilai, melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana program rehabilitasi mental dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya maka perlu dibentuk suatu lembaga untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan pemenuhan pemulihan korban tersebut selain dilakukan oleh LPSK dan lembaga terkait boleh juga dilakukan oleh hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan. Meskipun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal adanya hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan pidana atau mengawasi terpidana dalam menjalani hukumannya. Konsep ini dapat diadopsi namun objek pengawasan yang dilakukan adalah mengenai pelaksanaan pemulihan korban demi tercapainya perlindungan korban yang berkeadilan. Diharapkan dengan adanya pengawasan langsung dari hakim atau pengadilan lembaga lain diharapkan dapat sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan layanan pemulihan bagi korban. Ketentuan ini dapat dibuatkan dalam bentuk undang-undang atau diakomodasi dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang saat ini sedang dalam pembahasan

5. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual selain dilakukan melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemerintah kota kotamobagu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan camat, lurah dan kepala desa (sangadi) se-Kota Kotamobagu juga dapat dilakukan dengan memberikan edukasi bagi anak dan remaja dengan melakukan kegiatan sosialisasi disekolah-sekolah maupun edukasi secara online, sosialisasi undang-undang perlindungan anak (UUPA) dan undang-undang kekerasan seksual (UU TPKS), mengadakan kampanye anti kekerasan seksual dengan melibatkan anak dan remaja, memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat seperti Pusat Pengembangan Anak Kota Kotamobagu dan juga lembaga keagamaan, sosialisasi dan edukasi bagi orangtua. Penting juga memberikan edukasi atau pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya pencegahan yang efektif dapat mencegah kekerasan seksual, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan tempat yang lebih aman bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi:

- Abdullah Syukur, 1987, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*, Persadi Ujung pandang, Jakarta.
- C. Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Faisal Habib Lubis, 2021, “*Pemulihan Trauma pada Anak Korban Bencana Alam dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Bencana Gunung Sinabung, di Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,.
- Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, 2002, *Konseling &Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Bantul.
- Hakimah, 2020, “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hyroniumus Rhiti, 2023, *Mengenal Filsafat Hukum*,PT Kanisius, Depok.
- Ismadair dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” CV Eureka Media Aksara, Purbalingga.

- Ismantoro Dwi Yuwiono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Joenadi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial (Jilid I)*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Kresna Agung Yudhianto, 2023, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustakabaru Press, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lysa Agrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Penyalahguna terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Mahrus Ali, 2022, *Viktimologi*, jilid II, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- MaPPI FHUI, 2016, *kekerasan Seksual di Indonesia; Data, Fakta dan Realita*.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muamal Gadafi, et.al, 2019, *Bersinergi dalam memberikan Perlindungan kepada Anak untuk Mencegah dan menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institue, Kendari.

- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Namira Wulandari Nanawi et al., 2023, *Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana: Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta.
- Nuraini, 2021, “*Patologi dan Rehabilitasi Sosial*”, Bahan Ajar Mata Kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.
- Nur’aini et al, 2022, *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (Case Method Team Based Project)*, CV. EUREKA MEDIA AKSARA, Semarang.
- Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press Malang, Kota Malang.
- Safik Faozi, 2009, *Reorientasi kebijakan pembedaan (pendekatan filosofis dan rasionalitas)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Widati, 2011, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Suharmi Arikunto, 2002, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renike Cipta, Jakarta.

Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Press, Depok.

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

W. Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori)*, Susunan I diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & Wine Publishing.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Adinda Cahya Magfirah et al, “Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Islam”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.2 No.6, Februari, 2023.

Aris Munandar Pamungkas, et.al, “The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performance on Children”, *Law Development Journal* Vol.4 No.1, Maret 2022.

Dewi, “Perlindungan Hak Anak: Upaya Pencegahan Kekerasan Anak melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022.

Evi Yulianti dan Achmad Sulchan, “Legal Protection of Victims in The Crime of Rapes”, *Law Development Journal* Vol.3 No.2, Juni 2021.

Erfaniah Zuhriah dan Himma Aliyah, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kejahatan Perkosaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Legalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan*, Vol.12 No.2, 2017.

Erika Putri Wulandarai dan Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak kekeliruan Atribusi”, *Social Work Journal* Vol.10 No.2.

Fausi Almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *ISTIGHNA*, Vol.1, No.2. Juli 2018.

Munawwarah dan Eko Soponyono, “Sexual harassment Criminal Law Policy in Criminal Law Revision of Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.2, 3 September 2019.

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa* Vol. 01, Januari-April 2015.

- Listri Laila Tamami, “Studi Kasus Kekerasan Seksual Berulang dalam Relasi tang Dekat pada Remaja: Dinamika Psikologis Korban”, *Journal of Lifespan Development* Vol.2 No.1, Maret 2024.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Media Luris Vol. 4 No.2*, 2 Juni 2021.
- Maidina Rahmawati, et al, “Peluang dan Tantangan Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia”, *institute criminal justice reform*, 2022.
- Meldy Ance Almendo, “Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku tidak menjalani Pemidanaan”, *YURIDIKA* Vo.31, No.1, Januari 2016.
- Novitasari, et.al, “The Legal protection of Victims on criminal Act of Agreement in Criminal Jurisdiction Process”, *Law Development Journal* Vol.4, No.3, 3 September 2022.
- Robert Alexy, “Gustav Radburch’s Concept of Law”, *Law’s Idela Dimension*, Vol.2/ No.1946, 2021.
- Salsabila dan Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindak Kekerasan Seksual serta Peran Dukung Sosial Keluarga”, *Jurnal Social Work Jurnal* Vol.12, Januari 2023.
- Temmy Andreas Habibie dan Qurotul uyun, “Model Intervensi Islam dalam Penanganan Gejala Gangguan Stess Pasca Trauma pada Orang Tua

yang memiliki Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Journal of Islamic and Contemporary Psychology*, Vol.3 No.1, Januari 2023

Thifana Dewi Kalia dan Kayus Kayowuan L, “The Legal Protection for Women Victims of Revenge on Porn Crimes Who Experience Victimblaming”, *Law Development Journal* Vol. 5 No.4, Desember 2023.

Qory Safinda dan Syarifuddin Syam, “Exploitation of Street Children as Beggars in Deli Serdang Legal Review dan Sinayah Dusturiyah”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol.6 No.4, 3 Desember 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia mengartikan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Website/lain-lain:

<https://kpai.go.id/publikasi/rakorbas> dan [ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak](#), diakses tanggal 8 Mei 2024.

<https://bolmong.news/terkini/130-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-terjadi-di-kotamobagu-tahun-2023> diakses tanggal 21 Agustus 2024.

Fischer C. Goldsmith A Hurcombe R. dan Soares.C, “*The Impact of Child Abuse: A Rapid Evidence Assessment*”, [http: www.Iicsa.Org.uk/reports/recommendations/publications/research/impacts-csa](http://www.Iicsa.Org.uk/reports/recommendations/publications/research/impacts-csa) diakses pada tanggal 8 Mei 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/laksana> tanggal 22 November 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html> diakses tanggal 27 November 2024

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

Komnas Perempuan, http://www.komnas-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-JenisKekerasan-Seksual_2013.pdf, diakses pada 27 November 2024.

<https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada 27 November 2024.

Imam Nakha’I, “*Islam Menolak Kekerasan Seksual*”, 10 Januari 2022 <https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

Wisnu Sri Hertinjung, “*The Dinamic of Causes of Child Sexual Abuse Based On Avalability of Personal Space dan Privacy*”
www.publikasiilmiah.ums.ac.id/bitsream/handle diakses tanggal 27
November 2024.

